Nama Auditi	:	**PT PANAMBANGAN**
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Sertifikasi PHL pada PBPH PT Panambangan seluas 43.240 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Tahapan Kegiatan	:	Sertifikasi Awal
Tanggal Audit	:	2 - 9 Oktober 2023

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL *:*

a.	Nama LPVI	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPVI.017.IDN Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
e.	Penetapan LPVI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM tanggal 13 April 2023
f.	Penanggung Jawab LPVI	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	1. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial / Ketua Tim Audit) 2. Amin Pujiyanto, S.Hut (Auditor Prasyarat) 3. Ir. Kuntiyadi (Auditor Produksi) 4. Bayu Satria Pramana, S Hut (Auditor Ekologi) 5. M.Ngizudin, S Hut (Auditor VLHH Kayu) 6. Rafael Satria Harja Sumarta, S Hut (Auditor Produksi/Magang) 7. Sasmita Munandari, S Hut (Auditor Prasyarat/Magang)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

a.	Nama PBPH	:	**PT Panambangan**
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Kapten P. Tendean No.39 Mampang Prapatan - Jakarta
c.	Nomor SK PBPH	:	No. SK.411/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 Jo. SK.849/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021
d.	Luas dan Lokasi Areal PBPH	:	Hutan Produksi seluas 43.240 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
e.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	:	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam pada Kawasan Hutan Produksi
f.	Pengurus Badan Usaha	:	- Tegar Arsono Yudha (Komisaris) - Krisnawati Purwaningrum (Direktur)
g.	*MR* Kegiatan Audit	:	**I Gusti Bagus Ariyama**
	Nomor SK	:	SK.43/PNB/IV/2023 tanggal 30 April 2023

3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN AUDIT :

1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah :

a) **Sebelum** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 2 Oktober 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rawa Indah Samarinda diterima oleh Bpk. **Eko Bahariwanto** (Kasi P3HPHL)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 2 Oktober 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, diterima oleh Bpk. **H. Susilo Pranoto, S.Hut, M.Si.** (Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan)

b) **Setelah** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 9 Oktober 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rawa Indah diterima oleh Bpk. **Antonci Leo** (Kasi PEPHPHL)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 9 Oktober 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda diterima oleh Bpk. **H. Susilo Pranoto, S.Hut, M.Si.** (Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan)

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Konsultasi Publik dilaksanakan pada :
Hari / Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023
Jam : 10.00 WITA - selesai
Tempat : Kantor Kepala Desa Baay Kec. Karangan

3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 3 - 7 Oktober 2023 di lokasi areal PBPH **PT Panambangan** di Kab. Kutai Timur Prov. Kaltim, meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	3 Oktober 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit. .
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	3 - 7 Oktober 2023	- Penilain kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran **1.1** Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 6 (enam) Tahun - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran **2.1** Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
			berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 12 (duabelas) bulan
3.	Pertemuan Penutupan	7 Oktober 2023	- Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.

4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuaian kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, telah diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung tanggal 7 Oktober 2023 s.d 21 Oktober 2023, dan dinilai **telah memadai.**

b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan* nya, dijadikan sebagai CARs (*correction activity requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a) Tanggal : 31 Oktober 2023

b) Hasil Keputusan :

1) PBPH PT Panambangan dinyatakan **LULUS** penilaian kinerja PHL dengan predikat SEDANG (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai **63,49%** dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)

2) Kepada PT Panambangan dapat diterbitkan sertifikat pengelolaan hutan lestari (S-PHL)

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI

1) Kriteria : PRASYARAT

1) Indikator 1.1 :
Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
	NILAI KINERJA	:	**Baik / Nilai Aktual : 3**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan memiliki dokumen Surat Keputusan PBPH sebagai berikut : 1. SK Menteri Pertanian No. 480/Kpts/wm/10/1972 tanggal 10 Oktober 1972 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan PT Panambangan di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas areal hutan yang diberikan seluas 65.000 ha. SK ditandatangani oleh oleh Menteri Pertanian (Soedjarwo) dan dilengkapi dengan Lampiiran Peta skala 1: 500.000. 2. SK Menteri Kehutanan No. SK.411/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang perpanjangan IUPHHK pada Hutan Alam kepada PT Panambangan atas areal Hutan Produksi seluas ± 43.240 Ha yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. SK ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan dilampiri Peta Skala 1 : 100.000. 3. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK 849/MENLHK/SETJEN/HPL 0/9/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 411/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang perpanjangan izin IUPHHK HA kepada PT Panambangan atas areal Hutan Produksi seluas ± 43.240 Ha yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur beserta lampiran dan peta lampirannya, sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Dengan ditetapkannya Keputusan tersebut, maka Menteri Kehutanan No. SK 411/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang perpanjangan IUPHHK-HA kepada PT Panambangan beserta lampiran dan peta lampirannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini. Dokumen Legalitas Perseroan : 1. Akta Pendirian PT Panambangan No. 9 tanggal 16 Djanuari 1970 oleh Notaris R. Moeljatmo yang telah mendapatkan pengesahan No. J.A.5/30/3 tanggal 26 Maret 1970. 2. Akta Perubahan Terakhir PT Panambangan No. 25 tanggal 13 Januari 2023 oleh Notaris Arsin Effendy,SH. Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.09-0024560 tanggal 17 Januari 2023 dengan Daftar Perseroan No. AHU-0011241.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 dengan susunan pengurus perusahaan sebagai berikut : Komisaris : Tegar Arsono Yudha Direktur : Krisnawati Purwaningrum 3. Nomor Induk Berusaha 9120207472094 tanggal 29 April 2019, dengan alamat Jl. Kapten Pierre Tendean No.39, Kuningan Barat, Mampang

			Prapatan Jakarta Selatan, dengan Kode KBLI 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan) 4. NPWP PT Panambangan No. 01.309.742.3-014.000 atas nama PT Panambangan di Jalan Kapten Tendean No 39 Kuningan Barat – Mampang Prapatan Jakarta Selatan 12710 Dokumen Administrasi Tata Batas : 1. Dokumen TBT No. Lap/39/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014. Panjang 15.400 Meter 2. Dokumen Rencana Penataan Batas IUPHHK-HA PT Panambangan disahkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan/Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan melalui SK No. 51/KUH-2/RPBAPP-IUPHHK-HA/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Rencana Penataan Batas IUPHHK-HA PT Panambangan dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Segara Indochem, IUPHHK-HTI PT Kelawit Wana Lesatari, IUPHHK-HTI PT Multi Kusuma Cemerlang, IUPHHK-HTI PT Cahaya Mitra Wiratama dan IUPHHK-HA PT Kiani Lestari, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. 3. Notulen Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Panambangan dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Segara Indochem, IUPHHK-HTI PT Kelawit Wana Lestari, IUPHHK-HTI PT Multi Kusuma Cemerlang, IUPHHK-HTI PT Cahaya Mitra Wiratama dan IUPHHK-HA PT Kiani Lestari, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Februari 2019.
2.	Verifier 1.1.2 (Bobot : 2)		Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya
	NILAI KINERJA	:	**Sedang / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi penataan batas yang telah dilakukan PT Panambangan yaitu 41,290 Km dari keseluruhan batas luar sepanjang 102,519 Km, atau terealisasi sebesar 40,27 %.

No	Lokasi/Trayek Batas	Rencana (m)	Realisasi (m)	Keterangan
1	Trayek A-HL/HPT.215-B (Batas Sendiri)	455	-	-
2	Trayek B-C (Batas Persekutuan dengan IUPHHK – HA PT Segara Indochem)	15.700	15.700	Lap TBT No. 124 Th 1997
3	Trayek C-D (Batas Sendiri dengan HL Lembok-Hulu S Keraitan)	13.665	-	BATB, 24 Juni 1996
4	Trayek E-4 ...-1-D (Batas Persekutuan dengan IUPHHK PT Kelawit Wana Lestari)	15.362	-	Rencana Tata Batas No 299/PB/IUPHHK-HT/2012 tgl 2 Okt 2012
5	Trayek E-F (Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Multi Mitra Wiratama)	15.450	15.450	Lap TBT No. 39/BPKH IV-2/2014
6	Trayek F-G)Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Cahaya Mitra Wiratama)	5.187	-	Rencana Penataan Batas No. 33/KUH-2/IUPHHK-HT/2008 tgl 26 Maret 2008

			<table><tr><td>7</td><td>Trayek G-H (Batas Sendiri)</td><td>9.465</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>Trayek H-J (Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kiani Lestari)</td><td>9.695</td><td>9.695</td><td>Lap TBT No. 52 Th 1975</td></tr><tr><td>9</td><td>Trayek J-K=HL/HPT.385 (Batas Sendiri dengan HPT)</td><td>445</td><td>445</td><td>Lap TBT No. 52 Th 1975</td></tr><tr><td>10</td><td>Trayek A=HL/HPT.385 (Batas Sendiri dengan HL Gunung Gergaji)</td><td>17.095</td><td>-</td><td>BATB, 27 November 2013</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>102.519</td><td>41.290</td><td></td></tr></table> *Sumber : Laporan Penataan Batas PT Panambangan* Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Pemeliharaan Tanda Batas/Patok Batas Areal Kerja PBPH – HP PT Panambangan tanggal 07 April 2020.
3.	Verifier 1.1.3 (Bobot : 1)	:	Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)
	NILAI KINERJA	:	**Sedang / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan terletak di jauh dari pemukiman dan kegiatan masyarakat sekitar, akses jalan dan lokasinya sulit dijangkau, namun berdasarkan pendataan pada kegiatan patrol pengamanan dan perlindungan hutan diketahui di dalam areal kerja terdapat penggunaan lahan oleh masyarakat berupa perambahan lahan untuk ditanami sawit seluas ± 200 Ha pada koordinat N 00°52'35" E 117°16'47". Selain itu juga terdapat areal tanaman karet milik PT Multi Kusuma Cemerlang seluas ± 150 Ha pada koordinat N 00°53'46" E 117°24'24" dan N 00°52'57" E 117°19'40". PT Panambangan telah mendata dan mendokumentasikan adanya penggunaan areal kerja oleh pihak lain tersebut namun belum melaporkan dan memonitor perkembangan kasus tersebut.
4.	Verifier 1.1.4 (Bobot : 2)		Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
	NILAI KINERJA	:	**Baik / Nilai Aktual : 3**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil identifikasi terhadap penggunaan lahan oleh masyarakat di areal kerja diketahui bahwa terdapat penguasaan lahan (klaim lahan oleh masyarakat) seluas 350 ha. Luas areal kerja PBPH – HP PT Panambangan seluas ± 43.240 Ha dan terdapat klaim lahan oleh masyarakat sebesar 350 Ha sehingga total penguasaan lahan oleh PBPH – HP PT Panambangan sebesar 43.240 Ha – 350 Ha = 42.890 Ha atau sebesar 99,19 %.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(15/18)% = 83,33 % =BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.2.1 (Bobot : 1)	:	Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL
	NILAI KINERJA	:	**Sedang / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan memiliki dokumen visi, misi, dan tujuan perusahaan sesuai Surat Keputusan Direktur No. 02/I/Adm/12c/2019 tanggal 20 Januari 2019 yang memuat sebagai berikut : **Visi :** Terwujudnya pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL) yang dapat menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial serta dapat memberikan konstribusi terhadap pembangunan wilayah, yang diakui dalam bentuk sertifikasi. **Misi :** 1. Mewujudkan kepastian kawasan 2. Mengoptimumkan pemanfaatan berbagai produk dan jasa dari hutan secara efektif dan efisien 3. Meningkatkan produktivitas hutan di areal yang tidak produktif 4. Mempertahankan stabilitas ekosistem dengan mengalokasikan sebagian areal untuk kawasan lindung serta pengelolaannya. 5. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia sebagai pengelola hutan 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mengakui hak – hak legal masyarakat dalam menggunakan dan menglola wilayah dan sumberdaya mereka. 7. Memberikan konstribusi terhadap pembangunan wilayah Strategi Kelola Produksi : 1. Pengembangan aplikasi teknologi Sistem Informasi Geografi 2. Penerapan teknik pembalakan berdampak rendah (Reduced Impact Logging/RIL) 3. Pelaksanaan sistem lacak balak/Timber Tracking 4. Penentuan target produksi berdasarkan hasil pengukuran riap dan perkembangan neraca sumberdaya hutan yang dipantai secara periodik melalui kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) 5. Penerapan sistem silvikultur yang disesuaikan dengan kondisi spesifik guna memperbaiki kualitas tegakan, dengan berlandaskan kepada hasil penelitian dan pengembangan. Strategi Kelola Ekologi : 1) Penataan kawasan lindung yang efektif dan proporsional 2) Pengelolaan dan pemantauan flora dan fauna langka, endemik, dan dilindungi untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. 3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air 4) Melaksanakan pengelolaan limbah, baik limbah pembalakan, bengkel, maupun limbah rumah tangga. Strategi Kelola Sosial dan Sumber Daya Manusia : 1. Melaksanakan penataan batas partisipatif 2. Menerapkan manajemen resolusi konflik 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat (community development) 4. Pendistribusian biaya dan manfaat kepada para pihak secara adil dan proporsional 5. Pelaksanaan kegiatan kelola sosial dengan prinsip – prinsip partisipatif, transparan, kesejajaran, kemitraan, dan berorientasi kepada terwujudnya masyarakat sekitar hutan yang sejahtera dan mandiri

			6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan 7. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bagi seluruh karyawan. Hasil telaah terhadap visi dan misi perusahaan diperoleh hasil bahwa visi dan misi perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup, aspek prasyarat (Misi 1) aspek produksi (Misi 2), aspek ekologi (Misi 1), dan aspek sosial (Misi 2). Visi Misi PT Panambangan telah disosialisasikan kepada karyawan, pekerja dan mitra kerja serta masyarakat sekitar dengan dokumentasi sebagai berikut : 1. Tanggal 05 Maret 2018, dibuatkan BAP sosialisasi dan diikuti oleh Kepala Desa serta 7 warga Desa Tepian Langsat 2. Visi dan Misi kepada karyawan belum dilakukan secara khusus dan tidak terdapat sosialisasinya, namun visi dan misi PT Panambangan telah ditempel di dinding camp KM 86. Penempelan visi dan misi di dinding dirasa tidak efektif untu sosialisasi kepada karyawan. 3. Visi dan misi terhadap masyarakat Desa Keraitan belum dilaksanakan. 4. Tersedia BA sosialisasi perubahan struktur organisasi, visi dan misi PT Panambangan kepada karyawan Samarinda dan Camp tahun 2019 di Samarinda pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 dengan lampiran daftar hadir (10 karyawan) 5. Tersedia BA sosialisasi perubahan struktur organisasi, visi dan misi PT Panambangan kepada karyawan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2019, terlampir daftar hadir yang dikuti oleh 9 karyawan. 6. Memasang banner yang berisi visi dan misi perusahaan yang ditempel di base camp KM 86. 7. BAP tanggal 10 April 2020 tentang Berita Acara Sosialisasi perubahan struktur organisasi dan Visi Misi PT Panambangan kepada karyawan Samarinda dan Camp 8. BAP tanggal 30 April 2020 tentang Berita Acara Sosialisasi Perubahan Struktur Organisasi dan Visi Misi PT Panambangan kepada karyawan di Samarinda dan Camp 9. BAP tanggal 14 April 2020 tentang Berita Acara Sosialisasi RKT 2020, Kawasan Lindung, Kelola Sosial, dan Visi Misi PT Panambangan tahun 2020 kepada masyarakat desa Tepian Langsat 10. BAP tanggal 15 April 2020 tentang Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Sosialisasi Kawasan Lindung, Sosialisasi Kelola Sosial dan Sosialisasi Kegiatan perusahaan RKT-IUPHHK tahun 2020 PT Panambangan kepada masyarakat Desa Keraitan. 11. Pemasangan banner yang berisi visi dan misi perusahaan yang ditempel di camp KM 86 12. Tahun 2021, telah dilakukan sosialisasi di Desa Tepian Langsat tanggal 20 April 2021 tentang visi misi perusahaan, kelola sosial, kawasan lindung dan RKT tahun 2021. Desa Keraitan yang termasuk desa binaan belum dilakukan sosialisasi dikarenakan keadaan COVID - 19 dan sulitnya menghubungi pihak desa. Pada tahun 2023 yang termasuk desa binaan PT Panambangan adalah Desa Baay, Desa Tepian Baru, Desa Tepian Langsat dan Desa Tebangan Lembak. PT Panambangan telah melakukan sosialisasi terpadu termasuk visi misi sebagai berikut : 1. Kepada masyarakat Desa Baay tanggal 08 Juli 2023. Sosialisasi ini dilengkapi dengan Berita Acara Sosialisasi Terpadu yang ditandatangani oleh Muhammad Fahri selaku Asisten SSL, Direktur PT Panambangan, dan Mansur selaku Kepala Desa. Sosialisasi di Desa Baay ini telah didukung dengan dokumentasi kegiatan dan daftar hadir.

			2. Kepada masyarakat Desa Tebangan Lembak tanggal 11 Juli 2023. Sosialisasi ini dilengkapi dengan Berita Acara sosialisasi terpadu yang ditandatangani oleh oleh Muhammad Fahri selaku Asisten SSL, Direktur PT Panambangan, dan Rodi Saputra selaku Kepala Desa. Sosialisasi di Desa Tebangan Lembak ini telah didukung dengan dokumentasi kegiatan dan daftar hadir. Realisasi untuk Desa Tepian Baru dan Tepian Langsat belum dilakukan namun sudah ada di RKT 2023.
2.	Verifier 1.2.2 (Bobot : 2)		Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan
	NILAI KINERJA	:	**Buruk / Nilai Aktual : 1**
	Ringkasan Justifikasi	:	Visi dan Misi PT Panambangan telah diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan hutan lestari. Tingkat implementasi visi misi dalam kegiatan pengelolaan hutan sebagai berikut : 1. Mewujudkan kepastian kawasan. Pencapaian kinerja dilihat dari tingkat realisasi penataan batas yang telah dilakukan PT Panambangan yaitu 41.290 Km dari keseluruhan batas luar sepanjang 102.519 Km, atau terealisasi sebesar 40,27 %. 2. Mengoptimumkan pemanfaatan berbagai produk dan jasa dari hutan secara efektif dan efisien. Pencapaian kinerja dilihat dari tingkat realisasi produksi selama periode audit yaitu tahun 2018 – 2022, rata-rata sebesar 10,34%. 3. Meningkatkan produktivitas hutan di areal yang tidak produktif. Pencapaian kinerja dilihat dari realisasi biaya pembinaan hutan selama periode audit tahun 2018 – 2022 sebesar 55,80% sedangkan realisasi fisik pembinaan hutan tercapai 56,26%. Rata-rata ketercapaian sebesar 56,03%. 4. Mempertahankan stabilitas ekosistem dengan mengalokasikan sebagian areal untuk kawasan lindung serta pengelolaannya. Pencapaian kinerja dilihat dari realisasi penataan batas kawasan lindung selama periode audit yaitu sebesar 41,83%. 5. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia sebagai pengelola hutan. Pencapaian kinerja dilihat dari ketersediaan tenaga profesional dan Ganis PH selama periode audit yaitu rata-rata sebesar 44,61%. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan mengakui hak – hak legal masyarakat dalam menggunakan dan menglola wilayah dan sumberdaya mereka. Pencapaian kinerja selama periode audit dilihat dari rata-rata realisasi pelaksanaan CSR yaitu sebesar 39,7%, realisasi penyerapan tenaga lokal sebesar 30,86% dan pembuatan batas partisipatif sebesar 48,00%. Secara keseluruhan rata-rata pencapaian sebesar 39,52%. 7. Memberikan konstribusi terhadap pembangunan wilayah. Pencapaian kinerja selama periode audit dilihat dari realisasi pembayaran PBB, PSDH dan DR. PBB telah dibayar lunas sedangkan realisasi pembayaran PSDH dan DR sebanding dengan realisasi produksi yaitu 10,34%. Sehingga rata-rata dari ketiga komponen pembayaran tersebut sebesar 40,23%. Dari keseluruhan misi PT Panambangan selama periode audit rata-rata tingkat ketercapaiannya yaitu 38,98 %.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(4/9)% = 44,44% = BURUK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**1**

3) Indikator 1.3 :
Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.

1.	Verifier 1.3.1 (Bobot : 2)	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari
	NILAI KINERJA	:	**Sedang / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi PT Panambangan memiliki beberapa Struktur Organisasi. Struktur Organisasi yang ditetapkan melalui SK. Direktur No. 03/IV/Adm/12c/2020 tanggal 28 April 2020. Struktur Organisasi dilengkapi dengan Job Deskripsi yang menjelaskan tentang uraian tugas dan tanggungjawab serta wewenang mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan Kepala Bagian namun semikian tidak terdapat Job Deskripsi untuk tingkat Kasi ke bawah. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi tidak didukung ketersediaan SDM yang memadai. Selanjutnya terdapat Struktur Organisasi yang disahkan oleh Direksi melalui SK No. 01/I/Adm/12c/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi IUPHHK PT Panambangan, Struktur Organisasi sesuai dengan kerangka PHL, tersedia Job Deskripsi namun belum meliputi level Seksie, Struktur Organisasi dan Job Deskripsi tidak sinkron. Selanjutnya terdpat Struktur Organisasi yang ditetapkan oleh Direktur melalui Surat Keputusan No. SK.044/PNB/IV/2023 tanggal 30 April 2023 tentang Penetapan Struktur dan Pejabat Strutural PT Panambangan. Struktur Organisasi dilengkapi dengan Job Deskripsi. Pada Struktur Organisasi terlihat bahwa bagian yang menangani silvikultur THPB terlihat lengkap hingga ke level paling bawah namun untuk bagian TPTI masih kurang mendapat perhatian sehingga tidak bisa mendukung sepenuhnya PHL. Struktur Organisasi PT Panambangan telah disahkan oleh Direksi namun baru sebagian yang sesuai dengan kerangka PHL.
2.	Verifier 1.3.2 (Bobot : 2)	:	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	**Buruk / Nilai Aktual : 1**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi PT Panambangan memiliki ketersediaan tenaga professional dan tenaga tekknis sebagai berikut.

No	Jenis Tenaga Teknis	Jumlah (orang) sesuai luasan (Ha)		
		Luas 25.000 - < 50.000 ha	Luas PT Panambangan ± 43.240 ha	Kecukupan
Tahun 2018				
1	Kurpet	1	0	Kurang
2	Canhut	2	2	Cukup
3	Nenhut	2	0	Kurang
4	Binhut	2	2	Cukup
5	PKB-R	2	3	Cukup
Jumlah		9	7	Kurang
Presentase		77,78 %		
Tahun 2019				
1	Kurpet	1	0	Kurang
2	Canhut	2	2	Cukup
3	Nenhut	2	0	Kurang

4	Binhut	2	2	Cikup
5	PKB-R	3	3	Cukup
	Jumlah	9	7	Kurang
		77,78 %		
Tahun 2020				
1	Kurpet	1	0	Kurang
2	Canhut	2	2	Cukup
3	Nenhut	2	0	Kurang
4	Binhut	2	2	Cukup
5	PKB-R	2	3	Lebih
Jumlah		9	7	
Presentase		77,78 %		
Tahun 2021				
1	Kurpet	1	0	Kurang
2	Canhut	2	2	Cukup
3	Nenhut	2	0	Kurang
4	Binhut	2	2	Cukup
5	PKB-R	2	4	Lebih
	Jumlah	9	8	Kurang
Presentase		88,89 %		

Pada Tahun 2022 PT Panambangan tidak melakukan kegiatan operasional.

Pada tahun 2023 PT Panambangan memiliki Sarjana Kehutanan sebanyak 11 orang tersebar di bagian operasional lapangan areal THPB seperti planning, nursery, plantation dan HSE, juga memiliki tenaga menengah kehutanan sebanyak 4 orang tersebar di bagian/jabatan operasional lapangan. Jumlah Ganis PH sebanyak 6 orang dari rencana 15 orang yang tercantum pada RKUPH sesuai dengan simpul kegiatan PHL dan PUHH sehingga terealisasi sebanyak 40 %.

Daftar Ganis PH PT Panambangan

No	Nama	Ganis PH	No Register
1	Firmansyah	Canhut	01200002642
2	L Budiarto	Binhut	03230007209
3	Ikrami Jannatan	PKB-R	23220008229
4	Iskandarsyah	PKB-R	23230007198
5	Joko Wiyono	PKB-R	23230007131
6	M Aini Effendi	PKB-R	23230007167

Pada saat pelaksanaan Sertifikasi PT Panambangan tidak memiliki Ganis PH Pengukuran dan Pemetaan serta GANIS PH Pemanenan Hutan.

3.	Verifier 1.3.3 (Bobot : 2)	:	Peningkatan kompetensi SDM
	NILAI KINERJA	:	**Buruk / Nilai Aktual : 1**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi PT Panambangan telah merencanakan dan merealisasikan kegiatan peningkatan kompetensi SDM bagi karyawan. Rencan dan realisasi kegiatan peningkatan SDM tercantum dalam dokumen RKT. Pada tahun 2018 kegiatan peningkatan SDM terealisasi sebesar 66,67%, pada tahun 2019 kegiatan peningkatan

			SDM terealisasi sebesar 60% namun kegiatan peningkatan SDM yang dilakukan belum sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2020 kegiatan peningkatan SDM terealisasi sebesar 0%. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 tidak terdapat realisasi kegiatan peningkatan SDM. Dengan demikian rata-rata kegiatan peningkatan SDM yang dilaksanakan PT Panambangan selama periode Sertifikasi (tahun 2018 – 2023) teralisasi sebesar 25,33% sebagian realisasi peningkatan SDM tidak sesuai dengan kebutuhan.
4.	Verifier 1.3.4 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
	NILAI KINERJA	:	**Sedang / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan telah memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait Ganis PH dan tenaga profesional kehutanan di lapangan meliputi : 1. Ijazah dan sertifikat pelatihan, tersedia namun tidak disajikan secara lengkap 2. Kartu GANISPH diverifikasi lengkap kecuali personil yang masih dalam proses pelatihan. 3. SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap kecuali yang masih dalam proses pelatihan. 4. SK Penempatan Ganis PH diverifikasi lengkap, kecuali personil yang masih dalam proses mengikuti pelatihan 5. Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi bahwa Ganis PH PT Panambangan belum melakukan kompetensi 6. SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi telah sesuai dengan kompetensinya 7. Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi tidak tersedia namun terdapat surat pernyataan Direksi bahwa Ganis PH bekerja di PT Panambangan. Dokumen ketenagakerjaan terkait Ganis PH PT Panambangan tersedia namun tidak lengkap.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(10/21)% = 47,62% = BURUK**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**1**

4) Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.4.1 (Bobot : 2)	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	NILAI KINERJA	:	**Sedang / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Sertifikasi PT Panambangan memiliki sistem informasi manajemen dengan penanggung jawab SIM (Sistem Informasi Manajemen) atas nama Firmansyah sesuai dengan Surat Penunjukkan No. 018/KPTS/PNB-SMD/III/2019 tanggal 01 Maret 2019. SIM didukung oleh perangkat keras dan tenaga pelaksana namun belum berbasis teknologi informasi dan sudah dilaksanakan secara efektif. Tahun 2018 berdasarkan informasi dari Sdr. Ir. Firmansyah yang ditunjuk sebagai penanggungjawab SIM diperoleh informasi bahwa di Base Camp KM 86 belum dilengkapi alat komunikasi V-Sat dan SOP sebagai acuan SIM belum dibuat oleh PT Panambangan, sehingga SIM tidak berjalan efektif. Tahun 2019 PT Panambangan telah memiliki Peralatan SIM di Kantor Samarinda dan di Base Camp KM 86, dan terdapat Penanggungjawab SIM, serta telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen dalam pelaporan kegiatan IUPHHK, namun dalam implementasinya masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan. Pada tahun 2020 tersedia perangkat SIM

			namun komunikasi melalui internet tidak bisa berjalan dengan baik di lokasi camp maupun logpond akibat keterbatasan jaringan internet. Pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada kegiatan operasional lapangan. Tahun 2023 PT Panambangan baru memulai penggunaan jaringan internet sebagai basis teknologi informasi manajemen. Tersedia perangkat keras dan perangkat lunak yang berada di Camp operasional sementara adapaun Camp operasional yang permanen baru pada tahap persiapan pembangunan.
2.	Verifier 1.4.2 (Bobot : 1)		Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	NILAI KINERJA	:	**Sedang / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagaimana tertuang dalam Perubahan Struktur Organisasi yang telah ditetapkan oleh SK Direksi PT Panambangan No. 03/I/Adm/12c/2019 tanggal 10 Maret 2019, terdapat Staf Ahli Direksi yang tugas dan wewenangnya juga sebagai Internal Auditor atau SPI yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu DR.Ir. Soedradjat Soeradji dan Drs. Resi Wahono. Terdapat Struktur Organisasi SPI yang disahkan dengan SK Direksi No. 03/IV/Adm/12c/2020 tanggal 28 April 2020 yang masih menyatu dengan struktur organisasi induk, belum ada struktur organisasi khusus SPI. Terdapat SK penunjukan personil SPI No. 09/IV/Adm/12c/2020 tanggal 30 April 2020 dengan personil SPI atas nama Resi Wahono. Terdapat SOP SPI Nomor SO-6-04 (Revisi 01) terbit tanggal 04/05/2015 yang dibuat oleh Ir. Nunuk W, diperiksa oleh Ir. Firmansyah dan disetujui oleh Drs. Praptono HT. Terdapat Laporan Kinerja SPI berupa Laporan Monitoring Operasional Semester I dan Semester II Tahun 2018 yang dibuat oleh Sdr. Resi Wahono, hasil verifikasi terhadap isi laporan tersebut diketahui bahwa kegiatan SPI belum berjalan efektif. Terdapat laporan kegiatan SPI Semester I 2019 dan Semester II 2019, berdasarkan Laporan diketahui bahwa kegiatan SPI telah berjalan namun belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Terdapat laporan kegiatan SPI Semester I 2020 dan Semester II 2020, berdasarkan Laporan diketahui bahwa kegiatan SPI telah berjalan namun belum efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Pada saat dilaksanakan kegiatan audit Sertifikasi, sesuai hasil wawancara dengan Bapak Effendi diperoleh informasi bahwa pada tahun 2021 dan 2022 PT Panambangan tidak melakukan kegiatan operasional sehingga SPI pun tidak berjalan, dan pada tahun 2023 belum terbentuk SPI.
3.	Verifier 1.4.3 (Bobot : 2)	:	Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
	NILAI KINERJA	:	**Sedang / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tim SPI PT Panambangan telah melakukan kegiatan audit atau monitoring dan evaluasi atas kegiatan operasional yang dilakukan di lapangan. Tim juga telah menyampaikan Laporan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direktur PT Panambangan untuk kemudian ditindak lanjuti dij lapangan. Selama periode audit Sertifikasi terdapat tindakan perbaikan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan SPI namun demikian masih terdapat kegiatan yang belum bisa diselesaikan atau ditutup sebagaimana telah diminta dalam rekomendasi. Diantara yang bisa ditutup yaitu progress tata batas yang belum ada peningkatan, Ganis PHPL yang masih kurang, realisasi produksi masih rendah, penggunaan kawasan di Luar sektor kehutanan belum dilaporkan kepada instansi terkait, realisasi kegiatan penataan batas Kawasan Lindung belum 100%, belum ada audit atas Laporan keuangan dll.

4.	Verifier 1.4.4 (Bobot : 2)	:	Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya
	NILAI KINERJA	:	**Sedang / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan telah memiliki personil yang ditugaskan untuk menjalankan sistem informasi manajemen milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaiman penunjukkan dari Direksi PT Panambangan sebagai berikut : a. Operator SICAKAP ditunjuk atas nama Halim Duta Perdana sesuai dengan SK Direktur No. 017/Kpts/PNB/DIRUT/XII/2021 tanggal 24 November 2021. b. Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Firmansyah sesuai dengan SK Direktur No. 029/KPTS/PNB-SMD/V/2023 tanggal 17 Mei 2023. c. Sub Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Firmansyah sesuai dengan SK Direktur No. 028/KPTS/PNB-SMD/V/2023 tanggal 17 Mei 2023. d. Operator SIPUHH dan SIPNBP ditunjuk atas nama Ir Firmansyah sesuai dengan SK Direktur No. 014/KPTS/PNB-SMD/V/2016 tanggal 18 Mei 2016. e. Operator Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) ditunjuk atas nama Eka Hadi Wibowo sesuai dengan SK Direktur No. 027/KPTS/PNB-SMD/DIR/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023. f. Operator SIPONGI masih dalam proses setelah PT Panambangan tidak melakukan kegiatan operasional. Kepatuhan pelaporan SIM KemenLHK setelah diverifikasi menunjukan bahwa pelaporan/implementasi SIPUHH telah sesuai dengan ketentuan, selama periode audit telah dilakukan pencatatan buku ukur online, LHC online dan LHP online. Selain itu juga terdapat penerbitan dokumen angkutan SKSHHK berbasis online. Pelaporan/implementasi PNPB telah sesuai dengan ketentuan, dimana telah terdapat penerbitan SPP PSDH dan DR serta bukti penerimaan negara. Implementasi pelaporan SICAKAP/SIPASHUT belum sesuai ketentuan. Hasil verifikasi terhadap laporan SICAKAP/SIPASHUT menunjukkan bahwa laporan bulanan, data sertifikat, data penanganan konflik, data laporan keuangan, dan data neraca tanaman belum dilaporkan (tidak ada data). Terkait dengan pelaporan SIMPEL, PT Panambangan sedang mengurus registrasinya dan belum terdapat implementasi laporan. Hasil verifikasi atas implementasi pelaporan SIPONGI menunjukkan bahwa pelaporan ini belum berjalan.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(14/21)% = 66,67% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

5) Indikator 1.5 :
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1 (Bobot : 2)	:	Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	NILAI KINERJA	:	**Sedang / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit dokumen RKT PT Panambangan telah disahkan dengan Surat Keputusan sebagai berikut : 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/59/Kpts/RKT/DK-II/2018 tanggal 28 Februari 2018 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018 PT Panambangan.. 2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/43/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 25 Februari 2019 Tentang Persetujuan tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan

			Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2019 PT Panambangan. 3. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/303/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persetujuan tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2020 PT Panambangan. 4. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/86/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 6 April 2021 Tentang Persetujuan tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2021 PT Panambangan. 5. SK Direktur Utama No. No. 38/01/RKT/TM-DIR/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 Atas Nama PT Panambangan. 6. SK Direktur No. 40/01/RKT/KPTS-DIR/V2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 Atas Nama PT Panambangan. Rencana penebangan (RKT) yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah telah disosialisasikan masyarakat sekitar dengan dokumentasi sebagai berikut : 1. Tanggal 05 Maret 2018, dibuatkan BAP sosialisasi dan diikuti oleh Kepala Desa serta 7 warga Desa Tepian Langsat 2. Sosialisasi RKT terhadap masyarakat Desa Keraitan belum dilaksanakan. 3. BAP tanggal 14 April 2020 tentang Berita Acara Sosialisasi RKT 2020, Kawasan Lindung, Kelola Sosial, dan Visi Misi PT Panambangan tahun 2020 kepada masyarakat desa Tepian Langsat 4. BAP tanggal 15 April 2020 tentang Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Sosialisasi Kawasan Lindung, Sosialisasi Kelola Sosial dan Sosialisasi Kegiatan perusahaan RKT-IUPHHK tahun 2020 PT Panambangan kepada masyarakat Desa Keraitan. 5. Tahun 2021, telah dilakukan sosialisasi di Desa Tepian Langsat tanggal 20 April 2021 tentang visi misi perusahaan, kelola sosial, kawasan lindung dan RKT tahun 2021. Desa Keraitan yang termasuk desa binaan belum dilakukan sosialisasi dikarenakan keadaan COVID - 19 dan sulitnya menghubungi pihak desa. 6. Tahun 2022 tidak ada kegiatan operasional di lapangan. Pada tahun 2023 yang termasuk desa binaan PT Panambangan adalah Desa Baay, Desa Tepian Baru, Desa Tepian Langsat dan Desa Tebangan Lembak. PT Panambangan telah melakukan sosialisasi terpadu termasuk visi misi sebagai berikut : 1. Kepada masyarakat Desa Baay tanggal 08 Juli 2023. Sosialisasi ini dilengkapi dengan Berita Acara Sosialisasi Terpadu yang ditandatangani oleh Muhammad Fahri selaku Asisten SSL, Direktur PT Panambangan, dan Mansur selaku Kepala Desa. Sosialisasi di Desa Baay ini telah didukung dengan dokumentasi kegiatan dan daftar hadir. 2. Kepada masyarakat Desa Tebangan Lembak tanggal 11 Juli 2023. Sosialisasi ini dilengkapi dengan Berita Acara sosialisasi terpadu yang ditandatangani oleh oleh Muhammad Fahri selaku Asisten SSL, Direktur PT Panambangan, dan Rodi Saputra selaku Kepala Desa. Sosialisasi di Desa Tebangan Lembak ini telah didukung dengan dokumentasi kegiatan dan daftar hadir. Kegiatan sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat yang terkenda dampak kegiatan RKT namun belum seluruhnya.

2.	Verifier 1.5.2 (Bobot : 1)		Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan
	NILAI KINERJA	:	**Sedang / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan kawasan lindung telah telah disosialisasikan masyarakat sekitar dengan dokumentasi sebagai berikut : 1. Tanggal 05 Maret 2018, dibuatkan BAP sosialisasi dan diikuti oleh Kepala Desa serta 7 warga Desa Tepian Langsat 2. Sosialisasi Kawasan Lindunng terhadap masyarakat Desa Keraitan belum dilaksanakan. 3. BAP tanggal 14 April 2020 tentang Berita Acara Sosialisasi RKT 2020, Kawasan Lindung, Kelola Sosial, dan Visi Misi PT Panambangan tahun 2020 kepada masyarakat desa Tepian Langsat 4. BAP tanggal 15 April 2020 tentang Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan, Sosialisasi Kawasan Lindung, Sosialisasi Kelola Sosial dan Sosialisasi Kegiatan perusahaan RKT-IUPHHK tahun 2020 PT Panambangan kepada masyarakat Desa Keraitan. 5. Tahun 2021, telah dilakukan sosialisasi di Desa Tepian Langsat tanggal 20 April 2021 tentang visi misi perusahaan, kelola sosial, kawasan lindung dan RKT tahun 2021. Desa Keraitan yang termasuk desa binaan belum dilakukan sosialisasi dikarenakan keadaan COVID - 19 dan sulitnya menghubungi pihak desa. 6. Tahun 2022 tidak ada kegiatan operasional di lapangan. Pada tahun 2023 yang termasuk desa binaan PT Panambangan adalah Desa Baay, Desa Tepian Baru, Desa Tepian Langsat dan Desa Tebangan Lembak. PT Panambangan telah melakukan sosialisasi terpadu termasuk visi misi sebagai berikut : . Kepada masyarakat Desa Baay tanggal 08 Juli 2023. Sosialisasi ini dilengkapi dengan Berita Acara Sosialisasi Terpadu yang ditandatangani oleh Muhammad Fahri selaku Asisten SSL, Direktur PT Panambangan, dan Mansur selaku Kepala Desa. Sosialisasi di Desa Baay ini telah didukung dengan dokumentasi kegiatan dan daftar hadir. . Kepada masyarakat Desa Tebangan Lembak tanggal 11 Juli 2023. Sosialisasi ini dilengkapi dengan Berita Acara sosialisasi terpadu yang ditandatangani oleh oleh Muhammad Fahri selaku Asisten SSL, Direktur PT Panambangan, dan Rodi Saputra selaku Kepala Desa. Sosialisasi di Desa Tebangan Lembak ini telah didukung dengan dokumentasi kegiatan dan daftar hadir. Kegiatan sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat yang terkenda dampak kegiatan RKT namun belum seluruhnya.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(6/9)% = 66,67% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

2) Kriteria : PRODUKSI

6) Indikator 2.1 :
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1 (Bobot : 1)	:	Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Panambangan telah memiliki dokumen RKUPH periode berjalan tahun 2013 – 2022 yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari a.n. Menteri Kehutanan No. SK.93/BUHA-2/2012 Tanggal 21 Desember 2012, tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya. b) PBPH PT Panambangan telah memiliki dokumen RKUPH periode berjalan tahun 2023 – 2032 yang telah disahkan oleh , Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari a.n. Menteri Kehutanan No. SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 Tanggal 26 April 2022, tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya. *c)* RKUPH sesuai dimaksud butir a) dan b), sampai dengan periode audit bulan Oktober 2023 belum pernah dilakukan revisi. d) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Penambangan telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan atau kondisi lainnya yang menyebabkan RKUPH harus direvisi.
2.	Verifier 2.1.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Penataan areal kerja PBPH PT Panambangan sesuai RKUPH 2013 – 2022 yang disahkan, meliputi: 1. Luas Areal Hutan Produksi: 43.240 Ha 2. Luas Areal Tidak Berhutan (Non Hutan) a. Sempadan Sungai: 472 Ha b. Buffer Zone Hutan Lindung : 824Ha c. Sarana dan Prasarana : 425 Ha d. Areal Efektif untuk Penanaman: 17.764 Ha 3. Luas Areal Berhutan (HP & HPT): 23.930 Ha 4. Areal layak Kelola Untuk Hutan Alam produksi : 23.930 Ha 5. Kawasan Lindung : a. Sungai dan Sempadan Sungai: 773 Ha b. Buffer Zone Hutan Lindung: 1.052 Ha c. KPPN: 380 Ha 6. Kawasan Tidak Efektif untuk. produksi a. PUP: 600 Ha b. Kebun Benih: 500 Ha c. Sarana Prasarana: 647 Ha 7. Areal efektif untuk produksi: 20.478 Ha a. Kawasan Lindung (LOA & NH) : 3.501 Ha b. Areal tidak efektif (LOA & NH) : 1.497 Ha c. Areal non hutan untuk penanaman : 17.764 Ha 1. Penanaman dengan Pola Rehabilitasi: 8.027 Ha 2. Sistem Silvikultur THPB 9.737 Ha

Total Luas Areal Kerja : 43.240 Ha

Penataan areal kerja PBPH PT Panambangan dengan luas sesuai RKUPH 2023 – 2032 yang disahkan, meliputi :

A. Kawasan Lindung : 4.997 Ha
   1. Sempadan Sungai : 1.370 Ha
   2. HL dan Buffer Zone HL: 1.812 Ha
   3. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN): 700 Ha
   4. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL): 700 Ha
   5. Kebun Benih: 197 Ha
   6. HCV (Hutan Karst): 218 Ha

B. Areal Budidaya/ Produksi :
   Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam): 37.384 Ha
   a. Sistem Silvikultur TPTI: 17.883 Ha
      – Areal Tebangan: 15.858 Ha
      – Calon Petak Ukur Permanan (PUP): 402 Ha
      – Penanaman SILIN: 1.623 Ha
   b. Sistem Silvikultur THPB: 19.501 Ha
      – Kemitraan Kehutanan: 155 Ha
      – Petak Ukur Permanen (PUP): 198 Ha
      – Kebun Benih (KB): 396 Ha
      – Sarana Prasarana: 110 Ha

Total Luas Areal Kerja : 43.240 Ha

Urutan blok RKTPH 2018 s.d. 2022 mengalami perubahan, mendapatkan persetujuan Direktorat Usaha Hutan Produksi dengan surat nomor S.1276/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal Perubahan Blok RKTUPHHK-HA pas RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2013-2022 a.n. PT Panambangan.

Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKTPH 2018 s.d. 2022 usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan RKUPH 2013 – 2022 dan RKTPH 2023 dengan RKUPH 2023 – 2032 adalah sebagai berikut.

Tahun	RKTPH		RKUPH (Perubahan)		Tata Letak Antara RKUPH dengan RKTPH	
	Luas (Ha)	Posisi Blok	Luas (Ha)	Posisi Blok	Kesesuaian	Keterangan
TPTI						
2018	582	V	582	V	Sesuai	Terdapat Usulan Perubahan Blok yang telah mendapatkan persetujuan
2019	475	VIII	475	VIII	Sesuai	Terdapat Usulan Perubahan Blok yang telah mendapatkan persetujuan
2020	564	IX	564	IX	Sesuai	Terdapat Usulan Perubahan Blok yang telah mendapatkan persetujuan
2021	732	X	737	X	Sesuai	Terdapat Usulan Perubahan Blok yang

							telah mendapatkan persetujuan
		2022	588	VI	588	VI	Sesuai	Terdapat Usulan Perubahan Blok yang telah mendapatkan persetujuan
		2023	502	XI	502	XI	Sesuai	Berdasarkan RKUPH 2023 - 2032
		THPB						
		2018	Tidak direncanakan		1.437	V	Tidak sesuai	Tidak merencanakan THPB
		2019	Tidak direncanakan		1.521	VI	Tidak sesuai	Tidak merencanakan THPB
		2020	Tidak direncanakan		1.016	VII	Tidak sesuai	Tidak merencanakan THPB
		2021	Tidak direncanakan		1.115	VIII	Tidak sesuai	Tidak merencanakan THPB
		2022	1056	VIII	1115	VIII	Sesuai	
		2023	3.890	A	3.890	A	Sesuai	Berdasarkan RKUPH 2023 - 2032
		PT Panambangan merencanakan penerapan sistim silvikultur TPTI dan THPB dalam pengelolaan hutannya. Pembagian blok TPTI maupun THPB telah disusun dalam dokumen RKUPH. Pada RKTPH 2018, 2019, 2020, dan 2021 tidak merencanakan penggunaan sistim silvikultur THPB, dengan demikian kesesuaian penataan blok-blok pada RKTPH tersebut hanya mencapai 50%. Sedangkan pada RKTPH 2022 dan 2023 merencanakan TPTI dan THPB dengan letak dan luas blok yang sesuai dengan RKUPH. Secara keseluruhan rata-rata kesesuaian penataan areal kerja 66,67%.						
3.	Verifier 2.1.3 (Bobot : 1)	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).					
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1					
	Ringkasan Justifikasi	:	Letak dan kondisi pemeliharaan batas blok usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKTPH 2 (dua) tahun terakhir adalah: 1) Blok THPB - Tanda batas blok RKTPH 2023 terlihat jelas sepanjang trayek sampel, terdapat plang papan tanda blok RKTPH 2023 pada koordinat 0°2'8,7" N 115°49'3,8" E, tanda batas dapat diamati dengan adanya patok yang terbuat dari pipa PVC dan pita survei. Terdapat perbedaan yang jelas antara blok RKTPH dengan areal di luar blok. Pemeriksaan letak geografis menunjukkan kesesuaian antara lapangan dengan peta. - Tanda batas blok RKTPH 2022 tidak dapat diperiksa karena akses jalan yang sudah tidak dapat dilalui. Berdasarkan data dan informasi staf, tidak terdapat realisasi penataan blok THPB. 2) Blok RKTPH TPTI - Pemeriksaan lapangan pada blok RKTPH 2023 tidak terlihat adanya tanda-tanda batas blok baik plang ataupun patok dan pita survei. Titik batas yang bersinggungan dengan jalan utama, serta pada titik batas areal kerja tidak ditemukan tanda rintisan batas blok. Berdasarkan wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa blok RKTPH 2023 belum ditata, belum ada penandaan batas blok dan petak.					

			- Penandaan batas blok dilakukan setelah proses audit lapangan selesai atau pada masa pemenuhan LKS. Namun bukti yang diberikan belum mencukupi karena panjang rintisan batas blok yang ditandai dengan cat warna merah hanya +/- 40 meter. - Tanda batas blok RKTPH 2022 tidak dapat diperiksa karena akses jalan yang sudah tidak dapat dilalui. Berdasarkan data dan informasi staf terdapat realisasi penataan blok TPTI. Berdasarkan sampel yang dapat diperiksa di lapangan sebagian besar batas blok tebangan dapat terlihat di lapangan yaitu di batas blok THPB 2023. Tanda batas blok TPTI 2023 seluruhnya tidak dapat dilihat di lapangan. Tanda batas blok RKTPH 2022, baik blok TPTI maupun THPB tidak dapat diverifikasi.
Nilai Kinerja Indikator		:	**8/12 x 100% = 66,67% (SEDANG)**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

7) Indikator 2.2 :
Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan

1.	Verifier 2.2.1 (Bobot : 1)	:	Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/ identifikasi.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Panambangan telah memiliki data potensi untuk setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, berupa :

No.	Jenis Usaha	Sumber Data Potensi
1.	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam	a) IHMB tahun 2012 b) IHMB tahun 2022
2	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam pada kegiatan Land Clearing	c) Rekap LHC Blok RKTPH 2022 THPB d) Rekap LHC Blok RKTPH 2023 THPB

b) Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya, serta Evaluasi IHMB Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. sesuai surat 522.22/5856/DK-II/2012 tanggal 16 Oktober 2012.
c) Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-Peta Lampirannya, serta Arahan Atas Penyampaian Laporan Hasil Quick IHMB PT Panambangan dari Dir. PUPH KemenLHK dengan surat Nomor S.969/PUPH/RKU/HPL.1/12/2022 tanggal 2 Desember 2022.
d) LHC Blok RKTPH 2022 dan 2023 pada THPB tidak dilengkapi dengan tallysheet serta peta sebaran pohon yang akurat.
e) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, masing-masing di :
1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam (IHMB 2012), diketahui potensi kayu berdiameter >60 cm dengan dominasi kelompok meranti dan rimba campuran rata-rata sebesar 38,61 m3/ha.

			2) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam (IHMB 2012), diketahui potensi kayu pohon besar dengan dominasi kelompok meranti dan rimba campuran rata-rata rsebesar 31,72 m3/ha. 3) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam pada rencana THPB 2023, diketahui potensi kayu 5,4 m3/Ha.
2.	Verifier 2.2.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Panambangan telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan : a) Volume produksi ditentukan berdasarkan etat volume yang dihitung dengan memperhatikan luas efektf, potensi sediaan tegakan hasil IHMB, riap tegakan, faktor eksploitasi dan faktor pengaman. Volume tebangan tahunan juga mempertimbangkan potensi tegakan hasil inventarisasi sebelum penebangan. b) Dalam enam tahun terakhir realisasi produksi tidak pernah melampaui volume yang direncanakan. Volume produksi yang direncanakan per tahun RKTPH tidak melampaui potensi yang dimiliki berdasarkan hasil IHMB dan inventarisasi tegakan sebelum penebangan.
Nilai Kinerja Indikator		:	**8/ 9 x 100% = 88,89% (BAIK)**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

8) Indikator 2.3 :
Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

1.	Verifier 2.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Panambangan telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam TPTI meliputi:

No.	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN
1	Penataan Areal Kerja No.Prod-01/PNB/2020,	10-03-2020	PermenHut No. P.11/Menhut-II/2009 PermenHut No P.33/Menhut-II/2014 Perdirjen BPK P.9/VI/BPHA/2009 SK.DIRJEN PH NO : 151/KPB/IV-BPHH/1993,
2	Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) No.Prod-02/PNB/2020,	10-03-2020	Permen LHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 Permen LHK No. P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019 Perdirijend PHL No. 17/PHPL-SET/2015 Perdirijend PHL No. 20/PHPL-SET/2015

3	Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) No.Prod-03/PNB/2020, 10-03-2020	10-03-2020	PermenHut No. P.11/Menhut-II/2009 PermenHut No P.33/Menhut-II/2014 Perdirjen BPK P.9/VI/BPHA/2009 SK.DIRJEN PH NO : 151/KPB/IV-BPHH/1993,
4	PRODUKSI/PEMBALAKAN No.Prod-04/PNB/2019,	10-03-2020	PermenHut No. P.11/Menhut-II/2009 PermenHut No P.33/Menhut-II/2014 Perdirjen BPK P.9/VI/BPHA/2009 SK.DIRJEN PH NO : 151/KPB/IV-BPHH/1993,
5	Penanaman Pengayaan dan Rehabilitasi No.Binhut-02/PNB/2020	10-03-2019	SK.DIRJEN PH NO : 151/KPB/IV-BPHH/1993,
6	Pemeliharaan Tanaman Pengayaan dan Rehabilitasi No.Binhut-03/PNB/2020	10-03-2020	PermenHut No. P.11/Menhut-II/2009 PermenHut No P.33/Menhut-II/2014 Perdirjen BPK P.9/VI/BPHA/2009
7	Pembebasan Pohon Binaan No.Binhut-01/PNB/2020,	10-03-2020	PermenHut No. P.11/Menhut-II/2009 PermenHut No P.33/Menhut-II/2014 Perdirjen BPK P.9/VI/BPHA/2009 SK.DIRJEN PH NO : 151/KPB/IV-BPHH/1993,
8	Pembebasan Pohon Binaan Tahap II & III No.Binhut-04/PNB/2019,	10-03-2019	Tidak ada
9	Perlindungan dan Pengamanan Hutan No.Keling-26/PNB/2020,	10-03-2020	Permen Nomor 6 Tahun 2007 Jo Nomor 3 tahun 2008 Permen 60 Tahun 2009 UU 32 Tahun 2009

Ketersediaan SOP dinilai lengkap mencakup seluruh jenis kegiatan. Isi ebagian besar SOP menunjukkan kesesuaian dengan P.8 Tahun 2021 meskipun belum tidak mencantumkannya sebagai acuan

b) PBPH PT Panambangan telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman THPB meliputi:

No.	JUDUL	Tanggal Revisi	PEDOMAN TEKNIS ACUAN
1	Tata ruang Hutan Tanaman Industri Planning-013/PNM/23 Rev.0	30 April 2023	Permenhut P.3/Menhut-II/2008 PermenHut P.21/Menhut-II/2006

							PermenHut P.62/Menhut-II/2008 PermenHut P.30/Menhut-II/2014 Keppres No.32 Tahun 1990 Kepmentan 837/Kpts/Um/11/1980
				2	MWH Timber Cruising Planning-003/PNM/23	30 April 2023	
				3	Inventarisasi Hutan Tanaman Planning -006/PNM/23	30 April 2023	-
				4	Persiapan Lahan Secara mekanis-MSP Plantatioan-014/PNM/23	30 April 2023	-
				5	Penyiapan Lahan Pada Areal Berkayu WI-WoodSupply-008/PNM/23	30 April 2023	-
				6	Persiapan Lahan Mineral Plantation-002/PNM/23	30 April 2023	PermenLHK 8 Tahun 2021
				7	Operasi Pembibitan (Acacia Seedling) Planning-001/PNM/23 Rev.0	30 April 2023	Penanganan dan penggunaan bahan kimia pertanian dan pupuk Evaluasi pemantauan tanaman prosedur pengelolaan limbah
				8	Operasi Pembibitan (Eucalyptus Seedling) Planning-001/PNM/23 Rev.0	30 April 2023	Penanganan dan penggunaan bahan kimia pertanian dan pupuk Evaluasi pemantauan tanaman prosedur pengelolaan limbah
				9	Micro Planning WoodSupply-001/PNM/23 Rev.0	30 April 2023	PermenLHK P8 Tahun 2021
				10	Panen Kayu alam WoodSupply-002/PNM/23 Rev.0	30 April 2023	PermenLHK P8 Tahun 2021 dan dokumen PT PNB terkait
				11	Penanaman dan Penyisipan Plantation-005/PNM/23	30 April 2023	-
				12	Perawatan Tanaman Plantation-007/PNM/23	30 April 2023	-
				13	Panen Kayu Alam WoodSupply-002/PNM/23	30 April 2023	

			Ketersediaan SOP dinilai lengkap mencakup seluruh jenis kegiatan. Isi ebagian besar SOP menunjukkan kesesuaian dengan P.8 Tahun 2021 meskipun belum semuanya mencantumkannya sebagai acuan.
2.	Verifier 2.3.2 (Bobot : 2)	:	Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Tingkat implementasi SOP di lapangan : 1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam TPTI, belum seluruhnya terimplementasikan di lapangan, yaitu untuk kegiatan pembukaan wilayah hutan, dan produksi pada tahun 2019, 2021 dan 2022 dengan alasan tidak ada mitra kerja produksi karena pemasaran hasil produksi yang sulit. 2) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam TPTI, seluruhnya belum terimplementasikan di lapangan pada tahun 2018 s.d 2022 dengan alasan tidak merencanakan THPB. Pada tahun 2023 belum mengimplementasikan pengadaan bibit dengan persemaian karena infrastruktur persemaian sedang dalam persiapan. Pengadaan bibit dilakukan dengan mendatangkan dari pemasok di luar PBPH. Inventarisasi hutan tanaman, dan perawatan tanaman belum dilakukan karena usia tanaman yang belum mencukupi. b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam / hutan tanaman telah mengimplementasikan SOP kecuali pada kegiatan berikut ini: 1) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan dinilai belum sesuai dengan SOP, tidak terdapat tally sheet secara lengkap. 2) Mikro Planning belum sesuai dengan SOP, tidak dijumpai adanya tanda TPn dan jalur penarikan kayu. 3) Pemupukan dinilai belum sesuai, tidak mengimplementasikan pemupukan dengan Za sebagaimana diatur di dalam SOP.
3.	Verifier 2.3.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam menjamin kelestarian hutan.
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tahun 2018 s.d 2023 PBPH PT Panambangan telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, meliputi : 1) kegiatan penanaman pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam TPTI:

No.	RKTPH Tahun	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase (%)
1	2018	53,2	52,1	98%
2	2019	67,9	61,4	90%
3	2020	36	30,95	86%
4	2021	18,6	16,8	90%
5	2022	7,16	0	0%
6	2023	224	0	0%

Pencapaian rata-rata = 61% dengan metode penanaman sesuai acuan yang dipersyaratkan / standar teknis.

2) Kegiatan penanaman pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam THPB hanya direncanakan pada RKTPH 2022 dan 2023:

No.	RKTPH Tahun	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase (%)

			1 | 2022 | 1.056 | 0 | 0% 2 | 2023 | 3890 | 480,9 | 12% Pencapaian rata-rata = 6% dengan metode penanaman sesuai acuan yang dipersyaratkan / standar teknis.
Nilai Kinerja Indikator	:	**8 / 15 x 100% = 53,33% (BURUK)**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**1**

4) Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Panambangan telah membuat SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dan hutan tanaman, meliputi :

No.	JUDUL	Tanggal Pembuatan	PEDOMAN TEKNIS ACUAN
1	SOP Reduced Impact Logging	10-03-2020	Tidak mencantumkan acuan, Namun muatan SOP masih sesuai dengan P.8 Tahun 2021
2	Penyiapan Lahan Pada Areal Berkayu WI-WoodSupply-008/PNM/23	30 April 2023	-
3	Persiapan Lahan Secara mekanis-MSP Plantatioan-014/PNM/23	30 April 2023	
4	Micro Planning WoodSupply-001/PNM/23 Rev.0	30 April 2023	PermenLHK P8 Tahun 2021
5	Panen Kayu alam WoodSupply-002/PNM/23 Rev.0	30 April 2023	PermenLHK P8 Tahun 2021

Dinilai belum mencakup seluruh jenis kegiatan namun isinya telah memperhatikan karakteristik biofisik setempat. SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanenan hutan dengan sistim silvikultur TPTI telah dipenuhi dengan SOP Reduced Impact Logging. Belum terdapat SOP yang menekankan pengelolaan hutan ramah lingkungan yang mencakup seluruh tahap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan pada sistim THPB.

2.	Verifier 2.4.2 (Bobot : 2)	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerapan teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam sistim silvikultur TPTI tidak dapat diverifikasi. Saat ini tidak ada pelaksanaan pemanenan pada blok TPTI. Kegiatan pemanenan pada blok TPTI dilaksanakan terakhir pada tahun 2020. Akses jalan menuju Blok RKTPH

2020 terputus sehingga tidak dapat disaksikan areal bekas tebangan yang mengimplementasikan RIL.

b) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, baru sebagian diterapkan pada seluruh tahap kegiatan sesuai SOP, meliputi

No.	Tahapan Kegiatan	Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan	Lokasi Pemeriksaan
1	Pemanenan dan penyiapan lahan	1. Tinggi tunggul sisa tebangan kurang dari 10 cm 2. Tidak ada pembakaran lahan 3. Pembebasan parit dari sampah-sampah yang menutupi. 4. Penerapan terasering pada penyiapan lahan di aral dengan kemiringan tinggi 5. Keberadaan kawasan lindung yang berbatasan dengan lahan tanaman terjaga. 6. Servis berkala alat berat tidak dilakukan di lahan kerja	- 0°58'55,45'N 117°23'47,77"E - 0°59'12,88"N 117°23'55,51"E - 0°59'55,45"N 117°23'47,77"E - 0°59'6,25"N 117°25'4,32"E

3.	Verifier 2.4.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan hasil pengukuran pada plot tegakan tinggal di areal bekas tebangan blok RKTPH 2020 usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal sebagai berikut:

No.	Tingkat Permudaan	Jumlah Permudaan (Btg)		Persen
		Sebelum Pemanenan	Setelah Pemanenan	
1	Semai	39	33	15%
2	Pancang	39	30	23%
3	Tiang	56	43	23%
4	Pohon	113	88	22%

Operasional THPB baru mulai dilaksanakan pada blok RKTPH 2023. Selama periode ini telah dilaksanakan kegiatan pembukaan areal untuk penanaman dengan total luas 938,9 Ha. Pada areal tersebut terdapat lahan terbuka akibat aktivitas seluas 76,84 Ha, selebihnya merupakan lahan tanaman Eucalyptus sp. Sehingga dengan demikian terdapat keterbukaan areal 76,4 Ha : 938,9 Ha x 100% = 8,1%.

Nilai Kinerja Indikator	:	**12/15 x 100 % = 80,00 % (SEDANG)**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**2**

5) Indikator 2.5 :
Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.5.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Selama 6 (enam) tahun terakhir / periode audit tahun 2018 s.d. 2023 PBPH PT Panambangan memiliki Dokumen RKTPH yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disetujui secara self approval, meliputi:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Periode RKTPH</th><th>Tanggal Disetujui</th><th>Tanggal Di Submit</th><th>Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2018</td><td>28 Februari 2018</td><td>Disahkan oleh Dinas Kehutanan</td><td>Pemanfaatan kayu hutan alam dan tanaman</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2019</td><td>25 Februari 2019</td><td>Disahkan oleh Dinas Kehutanan</td><td>Pemanfaatan kayu hutan alam dan tanaman</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2020</td><td>27 Maret 2020</td><td>Disahkan oleh Dinas Kehutanan</td><td>Pemanfaatan kayu hutan alam dan tanaman</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2021</td><td>6 April 2021</td><td>Disahkan oleh Dinas Kehutanan</td><td>Pemanfaatan kayu hutan alam dan tanaman</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2022</td><td>16 Agustus 2022</td><td>16 Agustus 2022</td><td>Pemanfaatan kayu hutan alam dan tanaman</td></tr>
<tr><td>6</td><td>2023</td><td>23 Mei 2023</td><td>21 Januari 2023</td><td>Pemanfaatan kayu hutan alam dan tanaman</td></tr>
</table>
b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam

c) Seluruh dokumen RKTPH disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.5.2
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Panambangan membuat Peta Kerja untuk sebagian tahapan usaha pemanfaatan hutan kayu pada RKTPH 2018 s.d 2023.
b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada seluruh Peta Kerja sesuai dengan Peta RKTPH.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.5.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok :
a) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam, pada blok TPTI tahun 2023, tidak ditemukan adanya tanda-tanda batas blok baik berupa plang maupun patok batas blok.
b) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam, pada blok THPB tahun 2023, terdapat plang Blok RKTPH dan tanda batas blok berupa patok dari bahan PVC. Pemeriksaan letak geografis patok-patok batas blok menunjukkan kesesuaian dengan peta kerja. Berdasarkan wawancara dengan staf, penandaan batas blok belum dilakukan pada seluruh batas blok THPB.</td></tr>
</table>

4	Verifier 2.5.4 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi		Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Panambangan pada pemanfaatan hasil hutan kayu alam adalah sebagai berikut.

1. Realisasi produksi pada Sistim silvikultur TPTI

No.	RKTPH	Satuan	Rencana	Realisasi	Persen
1	2018	Luas	582,00	243,32	41,81%
		Volume	35.000,00	14.131,30	40,38%
		Lokasi	Blok V	Blok V	
2	2019	Luas	475,00	0	0
		Volume	25.500,00	0	0
		Lokasi	Blok VIII	-	-
3	2020	Luas	564,00	71,51	12,68%
		Volume	25.000,00	2.834,23	11,34%
		Lokasi	Blok IX	Blok IX	
4	2021	Luas	732,00	0	0
		Volume	24.875,00	0	0
		Lokasi	Blok X	-	-
5	2022	Luas	588,00	0	0
		Volume	24.634,99	0	0
		Lokasi	Blok VI	-	-
6	2023 (TPTI)	Luas	502,00	0	0
		Volume	7.411,08	0	0
		Lokasi	Blok XI	Blok XI	-

Luas tidak melewati batas rencana, rata-rata realisasi volume produksi berada di kisaran 11,91% dari rencana dan sesuai lokasi produksi.

2. Realisasi produksi pada Sistim silvikultur THPB

No.	RKTPH	Satuan	Rencana	Realisasi	Persen
1	2022	Luas	1.056	0	0
		Volume	19.700,70	0	0
		Lokasi	Blok VIII	-	-
2	2023	Luas	3.890	-	0
		Volume	21.073,20	273,78	1,30
		Lokasi	Blok A	Blok A	

Luas tidak melewati batas rencana, rata-rata realisasi volume produksi berada di kisaran 0,65% dari rencana dan sesuai lokasi produksi.

Nilai Kinerja Indikator	:	**11/18 x 100 % = 61,11 % (SEDANG)**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**2**

6) Indikator 2.6 :
Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.6.1 (Bobot : 1)	:	Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan tidak membuat laporan keuangan perusahaan tahun buku terakhir 2022. Terdapat Laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2018 dan 2019 namun laporan ini tidak diaudit oleh auditor independen kantor akuntan publik.
2.	Verifier 2.6.2 (Bobot : 1)	:	Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan *force majeur* / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan tidak membuat laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada bulan Desember tahun 2020, 2021 dan 2022. Terdapat Laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2018 dan 2019 namun laporan ini tidak diaudit oleh auditor independen kantor akuntan publik. Laporan tersebut juga tidak memuat lampiran data-data alokasi dana kegiatan usah pemanfaatan hutan. Sehingga tidak diketahui rencana dan realisasi biaya kegiatan seta proporsi alokasi dana pada masing-masing tahapan kegiatan.
3.	Verifier 2.6.3 (Bobot : 2)	:	Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan *unaudited* tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi		PT Panambangan tidak membuat laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada bulan Desember tahun 2020, 2021 dan 2022. Terdapat Laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2018 dan 2019 namun laporan ini tidak diaudit oleh auditor independen kantor akuntan publik. Laporan tersebut juga tidak memuat lampiran data-data alokasi dana kegiatan usah pemanfaatan hutan. Sehingga tidak diketahui tingkat kecukupan dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan hutan.
4	Verifier 2.6.4 (Bobot : 2)	:	Realisasi pendanaan yang lancar.
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi		PT Panambangan tidak membuat laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada bulan Desember tahun 2020, 2021 dan 2022. Terdapat Laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2018 dan 2019 namun laporan ini tidak diaudit oleh auditor independen kantor akuntan publik. Laporan tersebut juga tidak memuat lampiran data-data alokasi dana kegiatan usaha pemanfaatan hutan. Sehingga tidak diketahui rencana dan realisasi biaya kegiatan dan tingkat kelancaran alokasi dana pada masing-masing tahapan kegiatan.
5.	Verifier 2.6.5 (Bobot : 2)	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1

	Ringkasan Justifikasi		PT Panambangan tidak membuat laporan keuangan perusahaan untuk tahun yang berakhir pada bulan Desember tahun 2020, 2021 dan 2022. Terdapat Laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2018 dan 2019 namun laporan ini tidak diaudit oleh auditor independen kantor akuntan publik. Laporan tersebut juga tidak memuat lampiran data-data rencana dan realisasi alokasi dana kegiatan usah pemanfaatan hutan. Sehingga tidak diketahui rencana dan realisasi dana untuk pembinaan hutan , litbang, inovasi dan perlindungan sumber daya hutan.
Nilai Kinerja Indikator		:	**8/24 x 100% = 33,33% (BURUK)**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**1**

3) Kriteria : EKOLOGI

9) Indikator 3.1 :
Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)

1.	Verifier 3.1.1 (Bobot : 1)	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT
	NILAI KINERJA	:	**BAIK / Nilai Aktual : 3**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Panambangan telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai yaitu Surat Keputusan Direktur Nomor: 007/SK.Dirut/TAB.Smd/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: 04/III/Adm/12c/2019 tanggal 18 Maret 2019, meliputi :

No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)
1.	Sungai dan Sempadan Sungai	773
2.	Buffer Zone HL	1.052
3.	KPPN	380
	Total	**2.205**

b) PBPH PT Panambangan telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai yaitu Surat Keputusan Direktur PT Panambangan No. SK 026/PNB/IV/2023 Tanggal 30 April 2023, meliputi :

No.	Jenis Kawasan yang Dilindungi	Luas (Hektar)
1.	Sungai dan Sempadan Sungai	1.370
2.	Hutan Lindung dan Buffer Zone HL	1.812
3.	KPPN	700
4.	KPSL	700
5.	Kebun Benih	197
6.	High Coservation (Hutan Karst)	218
	Total	**4.997**

c) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2012 Periode Tahun 2012 - 2022 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan No. SK.93/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012.

d) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir b), telah sesuai dengan RKUPH Tahun 2022 Periode Tahun 2023 – 2032, yang telah disahkan

			oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023. e) PT Panambangan memiliki data/ informasi hasil identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) di dalam areal PBPH PT Panambangan, dengan keberadaan dokumen yaitu Laporan Kegiatan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Tahun 2023, dilaksanakan oleh PT Panambangan dan bekerjasama dengan PT Ecositrop. Berdasarkan laporan tersebut telah terindentifikasi kriteria ABKT yaitu ABKT 1, ABKT 2, ABKT 3, ABKT 4, ABKT 5 dengan luas keseluruhan 15.157,85 ha atau 35,05% dari seluruh total luas wilayah konsesi.
2.	Verifier 3.1.2 (Bobot : 2)		Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi Penandaan batas kawasan lindung periode 6 tahun terakhir yaitu sebagai berikut : - Periode Tahun 2018 s.d 2022 sesuai RKUPHHK-HA periode tahun 2013 – 2022 telah tercapai sepanjang 86,41 km (53,19%) dari rencana 162,45 km. - Periode Tahun 2023 (s.d September 2023) sesuai RKUPH periode tahun 2023 – 2032 telah tercapai sepanjang 21,90 km (58,14%) dari rencana 37,67 km. Total realisasi penandaan batas kawasan lindung dari periode Tahun 2018 s.d Tahun 2023 (s.d Oktober 2023) mencapai 55,67%, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Periode		Rencana (Km)	Realisasi (Km)	(%)
	Tahun	RKUPH			
1	2018 - 2022	2013 - 2022	162,45	86,41	53,19
2	2023 (s.d September 2023)	2023 - 2032	37.67	21,90	58,14
	Persentase	**(53,19 + 58,14) / 2 = 55,67 %**			

3.	Verifier 3.1.3 (Bobot : 1)		Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta RKUPH Tahun 2023 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2023, kondisi penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Sekunder dan Hutan Karst Sekunder) yaitu 2.600 ha (52,03 %) dari total luas kawasan lindung 4.997 ha, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

No	Jenis Kawasan Lindung	Luas (ha)	Penutupan Lahan (ha)				Total (ha)
			Hutan lahan kering sekunder	Hutan karst sekunder	Belukar	Semak	
1	Sungai dan Sempadan Sungai	1,370	435	13	910	12	1,370
2	Hutan Lindung dan Buffer Zone HL	1,812	1,090	-	722	-	1,812

3	KPPN	700	394	-	306	-	700
4	KPSL	700	311	-	383	6	700
5	Kebun Benih (KB)	197	139	-	58	-	197
6	High Conservation Value (Hutan Karst)	218	-	218	-	-	218
	TOTAL	**4,997**	**2,369**	**231**	**2,379**	**18**	**4,997**
	Persentase		**= (2.600 / 4.997) x 100% = 52,03%**				

Selanjutnya PT Panambangan belum mengidentifikasi kawasan lindung yang tidak berhutan sesuai tutupan lahan sebagaimana hasil overlay tersebut, sehingga PT Panambangan belum terdapat perencanaan terhadap rehabilitasi kawasan lindung yang tidak berhutan pada RKUPH periode berjalan.

4.	Verifier 3.1.4 (Bobot : 2)		Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*)
	NILAI KINERJA	:	***NOT APPLICABLE***
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan RKUPHHK-HA Tahun 2012 Periode Tahun 2013 – 2022 dan RKUPH Tahun 2023 Periode Tahun 2023 - 2032 , diverifikasi jenis tanah pada areal PT Panambangan yaitu podsolik, kambisol distrik, gleisol distrik, renzina, kambisol eutrik dan tidak terdapat jenis tanah atau kawasan lindung berupa areal ekosistem gambut, sehingga tidak terdapat pengelolaan gambut dan verifier ini tidak diterapkan (*Not Applicable*).
5.	Verifier 3.1.5 (Bobot : 2)		Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
	NILAI KINERJA	:	**BAIK / Nilai Aktual : 3**
	Ringkasan Justifikasi		Pada rentang 6 tahun terakhir PT Panambangan telah memiliki dokumen sebagai berikut : a) Laporan Identifikasi Kegiatan Masyarakat di dalam Areal Kerja PT Panambangan Tahun 2020. Diverifikasi terdapat aktifitas masyarakat di dalam areal diantaranya seperti pembukaan lahan karet seluas 150 Ha oleh PT Multi Kusuma Cemerlang, perambahan lahan untuk ditanami sawit, kapling-kapling lahan oleh masyarakat, perladangan oleh masyarakat seluas 1 hektar yang terletak di Km 103; b) Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Tahun 2019, 2020 dan 2023. Diverifikasi tidak terdapat aktifitas perladangan dan perkebunan dari masyarakat sekitar hutan di lokasi kawasan lindung. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan pada kawasan lindung seperti Buffer Zone Hutan Lindung pada koordinat N 0˚59’ 53” E 117˚26’ 59”, Sempadan Sungai Bayanak pada koordinat N 0˚59’ 18” E 117˚25’ 48”; N 1˚1’ 38” E 117˚25’ 19”, dan KPSL pada koordinat N 1˚1’ 0” E 117˚24’ 59” tidak dijumpai aktifitas perladangan, perkebunan, penambangan emas maupun illegal logging dari masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian diverifikasi kondisi kawasan lindung masih tetap terjaga dan sesuai dengan fungsinya.
6.	Verifier 3.1.6 (Bobot : 1)		Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH

	NILAI KINERJA	:	**SEDANG / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi		a) Pada periode 6 tahun terakhir implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung diantaranya : 1) Penandaan batas kawasan lindung telah teralisasi 55,67% dengan rincian sebagai berikut : - Periode Tahun 2018 s.d 2022 sesuai RKUPHHK-HA periode tahun 2013 – 2022 telah tercapai sepanjang 86,41 km (53,19%) dari rencana 162,45 km. - Periode Tahun 2023 (s.d September 2023) sesuai RKUPH periode tahun 2023 – 2032 telah tercapai sepanjang 21,90 km (58,14%) dari rencana 37,67 km. 2) Pemeliharaan batas kawasan lindung belum dilakukan secara periodik setiap tahunnya. 3) Penanaman/ rehabilitasi di Kawasan lindung dengan tutupan lahan non hutan (belukar dan semak) belum dilakukan. b) Selama periode 6 tahun terakhir, telah dibuat dan dilaporkan diantaranya yaitu Laporan Pelaksanaan RKL & RPL Semester I & II Tahun 2019, Semester I & II Tahun 2020, Semester I & II Tahun 2021, Semester I & II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 yang disampaikan sesuai dengan tata waktunya.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(17 / 21) x 100 %) = 80,95 % = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**3**

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT PT Panambangan telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Gangguan Hutan	Prosedur
1.	Perambahan Kawasan	• SPO Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. Keling-26/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02. • SPO Pengendalian Perladangan Liar, No. Keling-24/PNB/20, Tanggal 10 April 2020, Revisi 1.
2.	Pemanenan atau penebangan tanpa izin	• SPO Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. Keling-26/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02. • SPO Pengendalian Penebang Liar, No. Keling-23/PNB/20, Tanggal 10 April 2020, Revisi 02.
3.	Perburuan satwa liar	SPO Pengendalian Perburuan Satwa Liar, No. Keling-29/PNB/20, Tanggal 10 April 2021.

4.	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	• SPO Pengendalian Kebakaran Hutan, No. Keling-25/PNB/20, Tanggal 10 April 2020, Revisi 02. • SPO Perlindungan dan Pengamanan Hutan, No. Keling-26/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.
5.	Hama dan penyakit tanaman	SPO Monitoring Hama dan Penyakit Tanaman, No. RND-001/PNM/23, Tanggal 30 April 2023, Revisi 00.

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruhnya yang dibuat belum mencantumkan referensi/acuan terbaru yaitu PerMenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi..

2. Verifier 3.2.2 (Bobot : 1) — Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan

NILAI KINERJA : **SEDANG / Nilai Aktual : 2**

Ringkasan Justifikasi :

➢ Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki oleh PT Panambangan, yaitu dirinci seperti tabel berikut:

No.	Jenis Gangguan Hutan	Sarana Prasarana	Jumlah	Ket
1	Perambahan Kawasan	Plang/ Baliho Himbauan Larangan Perambahan Hutan	2	
		Pos Security	-	**Belum Ada**
		Plang Dilarang Membakar Hutan, Berburu Satwa Liar dan Tidak Merambah Hutan	2	Himbauan ada di Plang Sempadan Sungai Bayanak dan KPSL (include)
2	Pemanenan atau penebangan tanpa izin/ Illegal Logging	Plang/ Baliho Himbauan Larangan illegal logging	3	**Belum Ada**
3	Pencegahan dan pemadaman kebakaran	Sarana prasarana dalkarhutla PT Panambangan		Sesuai daftar sarpras dalkarhutla periode September 2023 masih belum sesuai ketentuan yaitu P.32/2016 3 Regu Inti
		Plang himbauan kebakaran hutan	2	Km 61, Km 62 dan Km 72
		Plang Dilarang Membakar Hutan, Berburu Satwa Liar dan Tidak Merambah Hutan	2	Himbauan ada di Plang Sempadan Sungai Bayanak dan KPSL (include)
		Mobil Tanki	-	**Belum Ada**
		Plang FDR	1	
		Posko Damkarhutla	-	**Belum Ada**

					Water Point	7	
					Menara Api	1	
			4	Hama dan Penyakit Tanaman	Peptisida	2 item	Tersimpan di Gudang store Km 61
					Pupuk	4 item	
			5.	Perburuan	Plang meletarikan satwa yang dilindungi	1	
					Plang Dilarang Membakar Hutan, Berburu Satwa Liar dan Tidak Merambah Hutan	2	Himbauan ada di Plang Sempadan Sungai Bayanak dan KPSL (include)

- Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana yang terinci pada tabel diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 3.2.3 (Bobot : 1)		Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi
	NILAI KINERJA	:	**BURUK / Nilai Aktual : 1**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Panambangan saat ini, terdiri dari :

No.	Unit Kerja Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kewajiban	Jumlah Personil (terkini)	Personel *Certified*
1.	Regu Pemadam Kebakaran	1 regu (15 personil)	2 regu (20 personil)	1
2.	Security	7	6	1

b) Jumlah personel dari setiap unit kerja dinilai *tidak proporsional* berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya.
c) Jumlah personil dalam regu inti dalkarhutla PT Panambangan belum sesuai ketentuan yaitu 1 regu inti terdiri dari 1 kepala regu dan 9 orang anggota regu dari kewajiban 1 regu inti terdiri dari 1 orang kepala regu dan 14 orang anggota regu.
d) Keberadaan personel terlatih (memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai belum lengkap, untuk RPK baru 1 personil yang memiliki kualifikasi, sedangkan untuk personil security/ satpamhut baru 1 personil yang memiliki kualifikasi.
e) PT Panambangan memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti a) Drone untuk pengamanan dan perlindungan hutan; dan b) Pemantauan hotspot dengan memanfaatkan data dari satelit website SIPONGI, Brin Fire Hotspot, namun belum maksimal pelaksanaan di lapangannya.

4.	Verifier 3.2.4 (Bobot : 2)		Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG / Nilai Aktual : 2**

	Ringkasan Justifikasi		a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait dengan : - tindakan preemtif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa Sosialisasi secara langsung kepada Masyarakat Desa Binaan diantaranya Desa Tebangan Lembak dan Desa Baay sesuai Berita Acara Sosialisasi Terpadu Tahun 2023 terkait 1) sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan & lahan; 2) sosialisasi pelestarian tumbuhan & satwa liar. perlindungan dan pengamanan hutan dari gangguan-gangguan hutan seperti perambahan hutan, pencurian kayu/ illegal logging, kebakaran hutan & lahan dan perburuan. - tindakan preventif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) Penyediaan anggota satpam/security sebanyak 6 personil, namun jumlah personilnya masih kurang sesuai ketentuan (kewajiban 7 personil); b) Penyediaan 2 regu inti dalkarhutla dengan total personil 20 orang (jumlah kewajiban regu inti sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 sebanyak 1 regu, namun jumlah personil dalam 1 regu inti (terdiri 1 kepala regu dan 9 anggota regu) belum sesuai dari kewajiban yaitu 1 regu inti terdiri dari 1 kepala regu dan 14 anggota regu dan baru 1 personil (dari total 20 personil) yang memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan Manggala Agni; c) Patroli dilakukan oleh security dan tim HSE setiap hari, d) Monitoring hotspot dengan satelit website SIPONGI, Brin Fire Hotspot; e) Penyediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan (jumlah masih kurang sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016); f) Telah memiliki 1 Menara pemantau Api (Km 98); g) Telah memiliki Peta Rawan Kebakaran Tahun 2023 untuk mempermudah identifikasi areal rawan kebakaran; h) melakukan monitoring FDR yang dilakukan setiap hari, yang di pasang pada basecamp Km 61; i) Telah memiliki water point sebanyak 7 titik sebagai sumber air saat terjadi kebakaran; j) memasang plang-plang himbauan seperti larangan merambah hutan, membakar hutan dan lahan, larang berburu; k) menggunakan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan untuk menangani hama penyakit tanaman. - tindakan refresif, dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa a) melaporkan laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan periode Januari – September 2023, dan telah dilaporkan ke UPTD KPHP Bengalon di Kab. Kutai Timur. b) Kegiatan perlindungan hutan yang belum optimal diantaranya : - Belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada Masyarakat Desa Binaan diantaranya Desa Tebangan Lembak dan Desa Baay terkait perambahan hutan, pencurian kayu/ illegal logging; - Belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada Masyarakat Desa Binaan diantaranya Desa Tebangan Lembak, Desa Baay, Desa Tepian Langsat dan Desa Tepian Baru terkait perambahan hutan, pencurian kayu/ illegal logging, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perburuan; - Belum melakukan sosialisasi secara langsung kepada Karyawan terkait perambahan hutan, pencurian kayu/ illegal logging, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perburuan; - Belum memiliki pos security untuk perlindungan dan pengamanan hutan;

			- Belum memiliki kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api dengan seluruh Desa binaan yaitu Desa Tebangan Lembak, Desa Baay, Desa Tepian Langsat dan Desa Tepian Baru; - Belum membuat laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan periode Tahun 2018 s.d 2022, dan telah dilaporkan ke UPTD KPHP Bengalon di Kab. Kutai Timur. - Belum memasang plang-plang himbauan seperti pencurian kayu/ illegal logging; - Jumlah Regu Inti dalkarhutla masih kurang (1 Regu Inti terdiri dari 1 kepala regu dan 14 anggota regu) sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016; - Belum membuat kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api dengan seluruh Desa Binaan (Desa Baay, Tebangan Lembak, Tepian Langsat dan Tepian Baru). - Belum menyampaikan laporan pengamanan dan perlindungan hutan ke instansi terkait. - Belum melaporkan laporan kebakaran hutan dan lahan setiap bulan secara elektronik/ online di website SIPONGI.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(9 / 15) x 100 %) = 60,00 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

11) Indikator 3.3 :
Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan

1.	Verifier 3.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Panambangan telah memilki sebagian SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :

No	Jenis Pengelolaan dan/ atau Pemantauan	Prosedur
1.	Pengukuran curah hujan	SPO Pengukuran Data Curah Hujan, No. Keling-17/PNB/20, tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.
2.	Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara	Tidak Ada
3.	Pengelolaan limbah B3	- SPO Pedoman Penanganan & Pengelolaan Limbah B3, No. HSE-009/PNM/23, Tanggal 30 April 2023, Revisi 00. - SPO Pedoman Pengelolaan Limbah, No. HSE-008/PNM/23, Tanggal 30 April 2023, Revisi 00.

4.	Pengelolaan limbah domestik	Tidak Ada
5.	Pengelolaan persemaian	- SPO Pengadaan Bibit (Persemaian), No. Prod-05/PNB/19, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02. - SPO Pengadaan Bibit dari Stek Pucuk, No. Binhut-06/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 01.
6.	Penanaman/ Rehabilitasi	SPO Penanaman Pengayaan dan Rehabilitasi, No. Binhut-02/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.
7.	Pemeliharaan tanaman	SPO Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi, No. Binhut-03/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.
8.	Pemantauan kualitas air sungai	SPO Pemantauan Kualitas Fisik Kimia Air Sungai, No. Keling-14/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 01.
9.	Pengukuran debit air sungai	SPO Pengukuran Kecepatan Air Sungai, No. Keling-20/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 01.
10.	Pengukuran tinggi muka air sungai	Tidak Ada
11.	Pengukuran sedimentasi sungai	SPO Pengukuran Pengolahan Data Sedimen, No. Keling-19/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.
12.	Pengukuran erosi tanah	- SPO Pemantauan Erosi Tanah, No. Keling-13/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 01. - SPO Pengukuran Data Erosi Tanah, No. Keling-18/PNB/20, tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.
13.	Pemantauan Kualitas Tanah	Tidak Ada

b) Telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3, yaitu sesuai SOP Nomor : HSE-009/PNM/23, Tanggal 30 April 2023, Revisi 00 dan SOP Nomor : No. HSE-008/PNM/23, Tanggal 30 April 2023, Revisi 00.

c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ;
- *belum* lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam AMDAL PBPH PT Panambangan. *Belum memilki SOP yang terkait dengan* Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara, Pengelolaan limbah domestik, Pengukuran tinggi muka air sungai dan Pemantauan Kualitas Tanah.
- Sebagian SOP belum sesuai dengan acuan regulasi yang berlaku.

2.	Verifier 3.3.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	➢ Sarana dan prasarana/ peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki oleh PT Panambangan yaitu terdiri dari :

			a. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Fisik, meliputi: - Pemantauan curah hujan - Pengukur suhu dan kelembaban udara (hygrometer) - Pemantauan Tinggi Muka Air Sungai - Pemantauan Debit Air - Pemantauan TMA - Laju Erosi - TPA Sampah Organik dan Anorganik - TPS Sampah Organik dan Anorganik b. Sarana prasarana Pengelolaan dan Pemantauan Komponen Kimia, meliputi : - Kualitas Air secara laboratorium ➢ Sarana prasarana / peralatan pengelolaan dan pemantauan yang belum tersedia yaitu : a. Sedimentasi Sungai b. TPS Limbah B3 c. MoU pengelolaan limbah B3 dengan pihak ketiga d. Kualitas tanah secara laboratorium e. Persemaian ➢ PT Panambangan memiliki SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai GANISPH Binhut (yang masih aktif) yaitu sebanyak 1 personil untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan B3 atas nama L. Budiarto dengan No. Reg. 03230007209 berdasarkan Persetujuan Penugasan GANISPH No. 110623042 Tanggal 21 Juni 2023, dengan masa berlaku register dari tanggal 27 Maret 2023 s.d 27 Maret 2028 dan masa berlaku penugasan dari tanggal 21 Juni 2023 s.d 27 Maret 2028.
3.	Verifier 3.3.3 (Bobot : 2)		Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT Panambangan dan tersedia rekaman/ laporan datanya. Namun kegiatan yang dilakukan belum signifikan mengurangi dampak lingkungan.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(8 / 12) x 100%) = 66,67% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

12) Indikator 3.4 :
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.4.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PBPH PT Panambangan.memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, yaitu :
- SPO Inventarisasi Flora Langka, Jarang dan Terancam Punah. No. Keling-05/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, revisi 02.
- SPO Inventarisasi Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah. No. Keling-04/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.
- SPO Identifikasi Flora Langka, Jarang dan Terancam Punah. No. Keling-0/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02.
- SPO Identifikasi Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah. No. Keling-08/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 2.
SOP yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini seperti
- PerMenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PerMenLHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.4.2
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama rentang 6 tahun terakhrir, diverifikasi implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi yang dilakukan oleh PT Panambangan diantaranya sebagai berikut:
<table>
<tr><th>No</th><th>Implementasi Identifikasi Flora & Fauna</th><th>Lokasi</th><th>Kegiatan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Laporan Identifikasi Flora/ Tumbuhan Tahun 2019</td><td>-</td><td>Penanaman dan pemeliharaan pohon pakan satwa</td><td>Di dalam laporan, terdapat ketidaktepatan, diantaranya masih tercantum kegiatan pengelolaan satwa</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Laporan Inventarisasi dan Identifikasi Satwa Tahun 2019</td><td>Blok RKT dan areal Non Efektif (tidak spesifik</td><td>Pengamatan dengan metode jalur pengamatan</td><td>Foto dokumentasi hasil identifikasi tidak seluruhnya</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		menjelaskan lokasi identifikasi)	permanen, survey secara langsung (waktu siang dan malam), jejak dan wawancara	menggunakan foto real lapangan
3.	Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Satwa Tahun 2020	Blok Tebangan dan Kawasan lindung (tidak spesifik menjelaskan lokasi identifikasi)	Inventarisasi dilakukan bersamaan dengan ITSP pada blok tebangan	Foto dokumentasi hasil identifikasi tidak seluruhnya menggunakan foto real lapangan
4.	Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Satwa Tahun 2021	Blok RKT dan areal Non Efektif (tidak spesifik menjelaskan lokasi identifikasi)	Pengamatan dengan metode perjumpaan langsung, suara, jejak kaki dan info dari masyarakat sekitar	Foto dokumentasi hasil identifikasi tidak seluruhnya menggunakan foto real lapangan
5.	Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Tahun 2022	KPPN, SS Ambulabung, Buffer Zone dalam RKT 2022	Pengamatan flora dengan metode kuadrat berbentuk bujur sangkar dan pengamatan fauna dengan metode jalur (transek), pengamatan langsung	Tidak dilengkapi dengan foto hasil identifikasi.
6.	Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Tahun 2023	KPPN, SS Bayanak, Buffer Zone dalam RKT 2022	Pengamatan flora dengan metode kuadrat berbentuk bujur sangkar dan pengamatan fauna dengan metode jalur (transek), pengamatan langsung	Tidak dilengkapi dengan foto hasil identifikasi.

Laporan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan secara periodik setiap tahunnya dan lokasi identifikasi belum detail menjelaskan lokasi identifikasi, serta foto dokumentasi hasil identifikasi belum sepenuhnya menggunakan foto real hasil kegiatan identifikasi (masih menggunakan foto yang diambil dari internet).

3.	Verifier 3.4.3 (Bobot : 2)		Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada rentang waktu audit 6 tahun terakhir, diverifikasi ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dimiliki oleh PT Panambangan termuat dalam beberapa dokumen diantaranya :

No	Implementasi Identifikasi Flora & Fauna	Lokasi	Data Hasil Identifikasi
1.	Laporan Identifikasi Flora/ Tumbuhan Tahun 2019	-	Data hasil identifikasi flora masih bersifat umum belum spesifik menjelaskan hasil pengamatan di lapangan.
2.	Laporan Inventarisasi dan Identifikasi Satwa Tahun 2019	Blok RKT dan areal Non Efektif (tidak spesifik	Tersedia data hasil identifikasi fauna/satwa di lapangan dengan jumlah satwa 22 jenis, namun demikian belum

				menjelaskan lokasi identifikasi)	mengelompokkan berdasarkan status konservasinya.	
			3.	Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Satwa Tahun 2020	Blok Tebangan dan Kawasan lindung (tidak spesifik menjelaskan lokasi identifikasi)	Tersedia data hasil identifikasi fauna/satwa dan sudah di kelompokkan berdasarkan status konservasinya (IUCN, CITES dan P106/2018), diantaranya : a. Aves : 25 jenis b. Mamalia : 8 jenis c. Primata : 5 jenis d. Reptilia : 6 jenis
			4.	Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Satwa Tahun 2021	Blok RKT dan areal Non Efektif (tidak spesifik menjelaskan lokasi identifikasi)	Tersedia data hasil identifikasi fauna/satwa dan sudah di kelompokkan berdasarkan status konservasinya (IUCN, CITES dan PP 108/2019), diantaranya : a. Aves : 12 jenis b. Mamalia : 8 jenis c. Primata : 5 jenis d. Reptilia : 6 jenis *Status konservasi PP 108/2019 kurang tepat, seharusnya P.106/2018.*
			5.	Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Tahun 2022	KPPN, SS Ambulabung, Buffer Zone dalam RKT 2022	- Tersedia data hasil identifikasi flora yaitu sebanyak 26 jenis, namun belum mengelompokkan berdasarkan status konservasinya; - Tersedia data hasil identifikasi fauna/satwa dan sudah di kelompokkan berdasarkan status konservasinya (IUCN, CITES dan P.106/2018), diantaranya : a. Mamalia : 13 jenis b. Aves : 15 jenis c. Herpetofauna : 10 jenis
			6.	Laporan Identifikasi Flora dan Fauna Tahun 2023	KPPN, SS Bayanak, Buffer Zone dalam RKT 2022	- Tersedia data hasil identifikasi flora yaitu sebanyak 28 jenis, namun belum mengelompokkan berdasarkan status konservasinya; - Tersedia data hasil identifikasi fauna/satwa dan sudah di kelompokkan berdasarkan status konservasinya (IUCN, CITES dan P.106/2018), diantaranya : a. Mamalia : 12 jenis b. Aves : 15 jenis c. Herpetofauna : 10 jenis
			Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH namun tidak didukung dengan rekaman yang memadai.			
Nilai Kinerja Indikator		:	**(10 / 15) x 100%) = 66,67% = SEDANG**			
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**			

13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi

1.	Verifier 3.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Panambangan memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen SPO Pengelolaan Flora Langka/Dilindungi, No. keeling-07/PNB/20, tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02 dan SPO Pengelolaan Satwa Liar Langka/Dilindungi, No. Keling-06/PNB/20, Tanggal 10 Maret 2020, Revisi 02. SOP yang dibuat belum mengacu sesuai regulasi terkini seperti : - PP No. 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). - Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
2.	Verifier 3.5.2 (Bobot : 2)		Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	:	**SEDANG / Nilai Aktual : 2**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Panambangan belum seluruhnya melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan fauna sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. b) *Tersedia tetapi tidak lengkap* dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Panambangan, dan dilengkapi peta kerjanya.
3.	Verifier 3.5.3 (Bobot : 2)		Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	**BAIK / Nilai Aktual : 3**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil konsultasi publik dengan masyarakat Desa Baay diperoleh informasi bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang masuk ke dalam areal PBPH PT Panambangan untuk melakukan perladangan, perburuan satwa dan pembangambilan kayu, dikarenakan akses dari desa menuju lokasi PBPH yang terbilang cukup jauh. Selanjutnya berdasarkan informasi dari auditor sosial sesuai hasil wawancara dengan kepala Desa Tebangan Lembak Bpk. Rodiansyah dijelaskan masyarakat sekitar tidak melakukan aktifitas perladangan dan perburuan di dalam areal PBPH,

			masyarakat masuk ke dalam areal PBPH hanya mencari rotan dan tanaman obat-obatan. Dengan demikian kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di dalam areal PBPH PT Panambangan dalam kondisi aman dan terjaga serta tidak terdapat gangguan dari pihak luar.
Nilai Kinerja Indikator		:	**(12 / 15) x 100%) = 80,00 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

4) Kriteria : SOSIAL

14) Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

1.	Verifier 4.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam : 1. SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.PMDH-03/PNB/19 Rev.1), tanggal 10 Maret 2019 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W. (Direktur Operasional) 2. SPO Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat (No. PMDH-011/PNB/21 Rev-2) tanggal 10 Maret 2021 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W. (Direktur Operasional) 3. SPO Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat (No. PMDH-07/PNB/20 Rev.2) tanggal 10 Maret 2020 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W. (Direktur Operasional) 4. SPO Tata Batas Partisipatif IUPHHK (No. PMDH-01/PNB/19 Rev.1), dibuat oleh Kabag Perencanaan, diperiksa oleh Kabid. Operasional dan disetujui oleh Dirut tanggal 10 Maret 2019 5. SPO Penentuan Batas (Deliniasi) Kawasan (No. PMDH-02/PNB/19 Rev.1), dibuat oleh Kabag Perencanaan, diperiksa oleh Kabid. Operasional dan disetujui oleh Dirut tanggal 10 Maret 2019. Hasil telaahan terhadap dokumen prosedur yang tersedia, prosedur yang ada **belum seluruhnya mengacu kepada** pedoman teknis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti peraturan mengenai perhutanan sosial sesuai **P.9/2021** dan peraturan perundangan lainnya **(PermenLHK P.8 Tahun 2021 dan SK MenLHK Nomor 9895 Tahun 2022)**.
2.	Verifier 4.1.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 1. Peta Lokasi Binaan Sebaran Desa Kec. Bengalon PT Panambangan skala 1 : 500.000, areal PT Panambangan, secara administrasi masuk wilayah desa Tepian Langsat, Tepian Baru, Tebangan Lembak Kec. Bengalon dan desa Baay Kec. Karangan 2. Laporan Identifikasi KBKT pada Wilayah PBPH PT Panambangan (Tahun 2023), di areal PBPH PT Panambangan terdapat areal KBKT 5 (kebutuhan dasar) berupa sungai-sungai yang ada di dalam arealnya. 3. Laporan Pengelolaahan Kegiatan Pemanfaatan HHBK yang digunakan warga masyarakat PT Panambangan (Tahun 2023), yang sudah teridentifikasi Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat berupa Pemanfaatan Rotan dan mencari Ikan. 4. RKUPHHK periode 2013-2022, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No SK 93/BUHA-2/2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2013-2022 PT Panambangan Provinsi Kalimanatan Timur tanggal 21 Desember 2012 5. RKUPH PBPH PT Panambangan Periode Tahun 2023 - 2032, SK MenLHK. No. 4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar, pola penguasaan dan pemanfaatan lahan masyarakat di sekitar areal PT Panambangan meliputi perladangan/bekas ladang dan kebun (umumnya tanaman karet dan sawit), sedang pemanfaatan oleh masyarakat di areal PT Panambangan yang masih berlangsung antara lain mencari madu, tanaman obat, berburu dan mencari rotan (dipakai sendiri), akan tetapi PT Panambangan **belum memiliki** laporan/dokumen tersebut **secara lengkap** serta pengelolaannya. PT Panambangan memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, **namun belum seluruhnya** sesuai dengan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku.
3.	Verifier 4.1.3 (Bobot : 2)		Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur
	NILAI KINERJA	:	Sedang/ Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT Panambangan yang dikuasai masyarakat adalah tertuang dalam dokumen : 1. Data penggunaan lahan di dalam areal yang tertuang dalam peta potensi konflik skala 1:250.000, pada bagian selatan areal PT Panambangan **ada indikasi** pemanfaatan lahan/overlaping oleh PT MKC dan Kebun Sawit masyarakat (pada areal tersebut belum selesai penataan batasnya) 2. Peta Lokasi Binaan Sebaran Desa Kec. Bengalon PT Panambangan skala 1 : 500.000, Desa binaan PT Panambangan terdiri dari Desa Baay, Tebangan Lembak, Tepian Langsat dan Tepian Baru. 3. Peta Administrasi PBPH PT Panambangan skala 1 : 200.000, areal PT Panambangan masuk wilayah administrasi 4 (empat) desa meliputi : desa Tepian Langsat, Tepian Baru, Tebangan Lembak Kec. Bengalon dan desa Baay Kec. Karangan. Hasil overlay terhadap peta tersebut areal PT Panambangan masuk

			wilayah desa Tepian Langsat, Tepian Baru, Tebangan Lembak dan desa Baay, sedangkan untuk panandaan di lapangan masih **belum dilakukan**. 4. Realisasi penataan batas areal kerja PT Panambangan sampai saat ini masih belum temu gelang dan baru terealisasi **59,72%** atau sepanjang 61.229 km dari rencana sepanjang 102.519 Km. 5. Laporan Pengelolaahan Kegiatan Pemanfaatan HHBK yang digunakan warga masyarakat PT Panambangan Tahun 2023, dalam dokumen tersebut pemanfaatan HHBK oleh masyarakat yang sudah diidentifikasi berupa pemanfaatan Rotan dan mencari Ikan. PT Panambangan telah melakukan deliniasi dan penandaan batas wilayah desa di areal PBPH dalam peta, namun **belum seluruhnya** dilakukan penataan batas partisipatifnya di lapangan.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(8/12) x 100% = 66,67% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

15) Indikator 4.2 :
Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur

1.	Verifier 4.2.1 (Bobot : 2)	:	Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2023), PT Panambangan memiliki dokumen terkait pemetaan konflik tertuang dalam : 1. Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Panambangan Tahun 2019, *(akan tetapi belum di sampaikan ke Instansi terkait)* 2. Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Panambangan Tahun 2020, *(laporan yang tersedia tidak lengkap dan belum di sampaikan ke Instansi terkait)* 3. Analisa status konflik desa Kraitan tahun 2020, hasil analisa status konflik desa tersebut TERKENDALI dengan nilai **36,36 %** . 4. Analisa status konflik desa Tepian Langsat tahun 2020, hasil analisa status konflik desa tersebut TERKENDALI dengan nilai **36,97 %** 5. Laporan Identifikasi Kegiatan Masyarakat di dalam areal kerja PT Panambangan (Tahun 2020), terdapat indikasi adanya kegiatan masyarakat atau kelompok masyarakat di areal PT Panambangan bagian selatan berupa kebun sawit dan karet. 6. Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Panambangan Tahun 2023, hasil analisa status konflik WASPADA (Sedang) dengan nilai 57 % (laporan telah disampaikan ke UPTD KPHP Bengalon tanggal 6 Oktober 2023 ada bukti tanda terima) Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Panambangan telah melakukan identifikasi konflik/klaim lahan yang ada di arealnya, **dan PT Panambangan telah menyusun sebagian Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik** (Tahun 2019,

			2020 dan 2023) sesuai Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016, **namun tidak lengkap dan baru 1 (satu) laporan yang telah disampaikan** ke Instansi yang berwenang.
2.	Verifier 4.2.2 (Bobot : 1)		Tersedia mekanisme resolusi konflik
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan memiliki Prosedur/SOP tentang mekanisme resolusi konflik tertuang dalam : 1. SPO Resolusi Konflik (No.PMDH-05/PNB/19 Rev.1) tanggal 10 Maret 2020 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W. (Direktur Operasional) 2. SPO Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan masyarakat (No. PMDH-07/PNB/19 Rev.1) tanggal 10 Maret 2020 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W (Direktur Operasional) Hasil telaahan terhadap SPO tersebut, SOP berisi tentang uraian tentang pengertian, tujuan, sasaran, penanggung jawab, tahapan-tahapan kegiatan serta laporan hasil kegiatan dalam penyelesaian konflik, serta SPO Resolusi Konflik sebagian sudah mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Hasil wawancara dengan Petugas Bagian Kelola Sosial PT Panambangan, kondisi saat ini dalam menyelesaikan konflik di lapangan yang bertanggung jawab adalah Manager Camp beserta petugas kelola sosial serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat sekitar dalam penanganan penyelesaian konflik. PT Panambangan memiliki SOP/Mekanisme terkait Penyelesaian Konflik Lahan, namun belum seluruhnya mengacu PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V, selain itu SOP tersebut **belum disepakati para pihak**
3.	Verifier 4.2.3 (Bobot : 1)		Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan sebagai berikut : a) PT Panambangan telah memiliki Struktur Organisasi Resolusi Konflik yang dituangkan dalam SK. Dirut PT Panambangan No.08/III/Adm/12c/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembentukan dan Penyediaan Dana Resolusi Konflik IUPHHK-HA PT Panambangan, akan tetapi Struktur organisasi tersebut **tidak dilengkapi dengan Job Description** masing-masing petugas. b) SK. Region Head PT Panambangan No.03/PNB/SK/PSORK/VII/2023 tanggal 01 Juli 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi Resolusi Konflik PT Panambangan, **Struktur tidak dilengkapi dengan Job Description** masing-masing petugas c) Dalam Struktur Organisasi tersebut Pimpinan tertinggi di tingkat base camp dalam penyelesaian konflik adalah Manager Camp/Region Head dibantu oleh Kabag Sosial/SSL dan 3 orang Seksi (seksi Sosialisasi dan Advokasi, seksi penindakan dan seksi akomodasi) serta terdapat penyiapan anggaran untuk resolusi konflik (seperti tertera dibawah ini), **namun belum dirinci tahapan** kegiatannnya.

			Rencana Anggaran untuk Resolusi Konflik PT Panambangan : 1. Tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (tidak dirinci) 2. Tahun 2019 sebasar Rp. 100.000.000,- (tidak dirinci) 3. Tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (tidak dirinci) 4. Tahun 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- (tidak dirinci) 5. Tahun 2022 sebesar Rp. 0 6. Tahun 2023 sebesar Rp. 250.000.000,- (telah dirinci untuk 2 desa) Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila ada konflik dengan masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutserta-kan Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat setempat. PT Panambangan memiliki lembaga penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak, **namun belum dilengkapi dengan Job Describtion masing-masing pihak dan belum didukung pendanaan** sesuai kebutuhan.
4.	Verifier 4.2.4 (Bobot : 1)		Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi		Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2023), PT Panambangan memiliki laporan hasil identifikasi konflik sebagai berikut : 1. Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Panambangan Tahun 2019, (belum di sampaikan ke Instansi terkait) 2. Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Panambangan Tahun 2020, (belum di sampaikan ke Instansi terkait) 3. Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Panambangan Tahun 2023, hasil analisa status konflik WASPADA (Sedang) dengan nilai **57 %** (sudah di sampaikan ke Instansi terkait) 4. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi konflik PT Panambangan Tahun 2023, ada 2 (dua) kegiatan untuk 2 (dua) desa yaitu desa Baay dan Tebangan Lembak dengan anggaran Rp. 250.000.000,- PT Panambangan **telah menyusun sebagian** laporan yang memuat rencana resolusi konflik dan baru sebagian yang disampaikan ke Instansi berwenang. Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, terdapat informasi areal PT Panambangan memiliki potensi konflik terutama di bagian selatan areal ada indikasi terdapat klaim lahan dari masyarakat dan overlaping dengan kebun sawit, akan tetapi PT Panambangan belum melakukan identifikasi konflik serta menyusun rencana penangannya sesuai dengan dengan peraturan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (PermenLHK P.8 Tahun 2021), **serta dalam penyusunan rencana resolusi konflik belum melibatkan para pihak.**
5.	Verifier 4.2.5 (Bobot : 2)		Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi
	NILAI KINERJA	:	Buruk / Nilai Aktual : 1
	Ringkasan Justifikasi		Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2023), PT Panambangan **tidak memiliki** dokumen terkait realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terjadi di arealnya selama periode audit (tahun 2018 - 2023), areal PT Panambangan berada cukup jauh

			dari akses masyarakat dan selama ini tidak terdapat konflik dengan masyarakat sekitar, serta PT Panambangan pada tahun 2021 dan 2022 stagnan/tidak ada kegiatan operasional dan pada tahun 2023 mulai beroperasi kembali. PT Panambangan belum memiliki laporan terkait **realisasi pelaksanaan penanganan konflik serta belum membuat laporan secara periodik** dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(10/21) x 100% = 47,62 % = BURUK**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**1**

16) Indikator 4.3 :
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

1.	Verifier 4.3.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan memiliki dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, tertuang dalam : 1. Tersedia peta sebaran desa dengan skala 1:500.000, areal PT Panambangan masuk wilayah administrasi 4 (empat) desa 2. Laporan Identifikasi KBKT pada Wilayah PBPH PT Panambangan (Tahun 2023), terdapat areal KBKT 5 (kebutuhan dasar) di wilayah PBPH PT Panambangan berupa sungai-sungai yang ada di areal PT Panambangan. 3. Laporan Pengelolaahan Kegiatan Pemanfaatan HHBK yang digunakan warga masyarakat PT Panambangan Tahun 2023, yang sudah teridentifikasi Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat berupa pemanfaatan Rotan dan Ikan. 4. RKUPHHK PT Panambangan periode 2013-2022, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No SK 93/BUHA-2/2012 5. RKUPH PBPH PT Panambangan Periode Tahun 2023 - 2032, SK MenLHK. No. 4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 6. BA Serah Terima Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2018 - 2023, berupa bantuan/sumbangan/pembayaran fee,dll. (tersedia sebagian) 7. Laporan Tenaga kerja PT Panambangan Tahun 2018 = 13,09 %, 2019 = 30,39 %, Tahun 2020 = 33,33 %, Tahun 2021 & 2022 = 0 % (tidak ada kegiatan operasional) dan Tahun 2023 = 0 %, tidak ada karyawan dari lokal / kegiatan baru mulai. Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Panambangan memiliki **sebagian Informasi** terkait Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat sekitar di areal PT Panambangan, serta belum memiliki informasi terkait dengan dampak sosial yang timbul akibat kegiatan operasional PT Panambangan terhadap masyarakat sekitar areal. PT Panambangan memiliki sebagian dokumen atau data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH **namun tidak lengkap.**

2.	Verifier 4.3.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam : 1. SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (No. PMDH-03/PNB/19 Rev.1), oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W. (Direktur Operasional) tanggal 10 Maret 2019 2. SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.PMDH-03/PNB/19 Rev.1), tanggal 10 Maret 2019 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W. (Direktur Operasional) 3. SPO Pembayaran Dana Kompensasi dengan nomor dokumen No. PMDH-08/PNB/20 rev 2 tanggal 10 Maret 2020 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W.(Direktur Operasional) 4. SPO Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat nomor dokumen No. PMDH-07/PNB/20 Rev.2 tanggal 10 Maret 2020 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W. (Direktur Operasional) Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Panambangan telah memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan **sebagian** telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, akan tetapi pada periode Sertifikasi Awal terdapat sebagian implementasi prosedur tersebut disebabkan tidak adanya kegiatan operasional PT Panambangan (Tahun 2021 - 2022 tidak ada kegiatan dan PT Panambangan baru mulai ada kegiatan lagi pada tahun 2023).
3.	Verifier 4.3.3 (Bobot : .)		Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen PT Panambangan yang memuat rencana peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 1. RKUPHHK HA PT Panambangan Periode Tahun 2013 – 2022 2. RKUPH PT Panambangan Periode Tahun 2023 - 2032 3. RKTPH PT Panambangan Tahun 2018 - 2023 (lengkap) 4. Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial PT Panambangan Tahun 2018 - 2023, program kerja peningkatan ekonomi produktif masyarakat **sangat minim**, disebabkan pada 2019 - 2020 tidak ada mitra dan tahun 2021 - 2022 stagnan/ tidak ada operasional di lapangan dan baru mulai ada kegiatan kembali tahun 2023. Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Panambangan yang terdapat dalam dokumen RKUPH dan RKTPH. Rencana Kegiatan Kelola Sosial yang terdapat dalam RO **tidak sinkron** dengan rencana yang ada dalam dokumen RKUPH dan RKTPH.

			Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial dan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT Panambangan telah menyusun program peningkatan ekonomi setempat namun kurang lengkap, kegiatan Kelola Sosial yang dilakukan saat ini hanya berdasarkan usulan/ proposal yang diajukan oleh masyarakat. PT Panambangan memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat **kurang lengkap dan baru sebagian** mengakomodir aspirasi masyarakat.
3.	Verifier 4.3.4 (Bobot : .2)		Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : - Peningkatan ekonomi produktif dalam dokumen Laporan Kelola Sosial Tahun 2018 - 2023, sebagai berikut : a. Tahun 2018 sebesar 57,25 % b. Tahun 2019 sebesar 14,62 % c. Tahun 2020 sebesar 31,66 % d. Tahun 2021 & 2022 (stagnan) ❖ **Rata-rata sebesar 34,51 %** - Penyerapan tenaga kerja lokal oleh PT Panambangan pada : a) Tahun 2018 = 13,09 % b) Tahun 2019 = 30,39 % c) Tahun 2020 = 33,33 % d) Tahun 2021 & 2022 (stagnan) ❖ **Rata-rata = 25,60 %** - Pengembangan Ekonomi Produktif a. Tahun 2018 sebesar 50 % b. Tahun 2019 sebesar 50 % c. Tahun 2020 sebesar 50 % d. Tahun 2021 & 2022 (stagnan) ❖ **Rata-rata sebesar 50,00 %** - Pembayaran kompensasi sesuai kesepakatan dan telah dibayarkan Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Panambangan sebesar : (34,51 + 25,60 + 50,00) % : 3 = **36,70 %** (< 50 %) Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, mencapai **36,70 %** (< 50%) dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.

Nilai Kinerja Indikator	**:**	**(10/15) x 100% = 66,67 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot	**:**	**2**

17) Indikator 4.4 :
Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.	Verifier 4.4.1 (Bobot : .2)	:	Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan memiliki **sebagian** dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi : ✓ Pembayaran Fee Kompensasi, ✓ Perbaikan Sarana Prasarana Desa (Masjid, jalan) dan ✓ Bantuan Budidaya Perikanan & Pertanian ✓ Pembuatan Embung air di Desa Baay Kec. Karangan ✓ Bantuan Transportasi anak sekolah (sewa angkutan Rp. 2 juta/bln) ✓ Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat. Program kegiatan Kelola Sosial PT Panambangan sebagian besar masih berdasarkan proposal/usulan dari desa/masyarakat yang disampaikan ke perusahaan selanjutnya dimintakan persetujuan dari pimpinan, apabila disetujui baru dilaksanakan. PT Panambangan memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, **namun belum disepakati program prioritas.**
2.	Verifier 4.4.2 (Bobot : .1)		Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2023), PT Panambangan memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen : ✓ RKUPHHK-HA PT Panambangan Periode Tahun 2013 - 2022 ✓ RKUPH PT Panambangan Periode Tahun 2023 - 2032 ✓ RKTUPH PT PanambanganTahun 2018 - 2021 dan RKTPH Tahun 2022 & 2023 ✓ Rencana Operasional (RO) PT Panambangan Tahun 2018 - 2023 Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT Panambangan, **namun baru sebagian yang telah diimplementasikan**. PT Panambangan memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup **sebagian program** prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi.

3.	Verifier 4.4.3 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2023), PT Panambangan memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan antar lain : 1. SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (No. PMDH-03/PNB/19 Rev.1), oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W. (Direktur Operasional) tanggal 10 Maret 2019 2. SPO Pembayaran Dana Kompensasi dengan (No. PMDH-08/PNB/20 Rev 2) tanggal 10 Maret 2020 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W. (Direktur Operasional 3. SPO Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat nomor dokumen No. PMDH-07/PNB/20 Rev.2 tanggal 10 Maret 2020 dibuat oleh Darnawi S.Hut (Kabid PHPL), Diperiksa oleh Ir. Firmansyah (Manager Camp), dan Disetujui oleh Ir. Nunuk W. (Direktur Operasional) Seluruh prosedur memiliki susunan yang sistimatika seperti Tujuan, Ruang Lingkup, Referensi/Acuan, penaggung jawab, prosedur kerja. Prosedur tersebut telah mengakomodir peningkatan peran serta ekonomi masyarakat PT Panambangan memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program prioritas dan telah mendapat pengesahan, akan tetapi SOP yang **ada belum merujuk pada** peraturan perundangan yang terbaru.
4.	Verifier 4.4.4 (Bobot : 2)		Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Sertifikasi aeal (Tahun 2023), PT Panambangan telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti : 1. BA Sosialisasi RKT 2018, Kawasan Lindung, Kelola Sosial dan Visi Misi PT Penambangan Tahun 2018, tempat Desa Tepian Langsat pada tanggal 5 Maret 2018 (dilengkapi daftar hadir) 2. BA Sosialisasi RKT Tahun 2019, Kawasan Lindung dan Kelola Sosial PT Panambangan Tahun 2019 di Desa Tepian Langsat tanggal 11 Maret 2019 (dilengkapi daftar hadir) 3. BA Sosialisasi RKT Tahun 2019, Kawasan Lindung dan Kelola Sosial PT Panambangan Tahun 2019 di Desa Keraitan tanggal 11 Maret 2019 (dilengkapi daftar hadir) 4. Berita Acara Sosialisasi RKT 2020, Kawasan Lindung, Kelola Sosial dan Visi Misi PT Panambangan Tahun 2020 dengan masyarakat Tepian Langsat Kec. Bengalon pada Tanggal 14 April 2020 (dilengkapi daftar hadir dengan peserta 11 orang) 5. Berita Acara Sosialisasi RKT 2020, Kawasan Lindung, Kelola Sosial dan Visi Misi PT Panambangan Tahun 2020 dengan masyarakat Kraitan Kec. Bengalon, pada Tanggal 15 April 2020 (dilengkapi daftar hadir dengan peserta 12 orang) 6. Berita Acara Sosialisasi RKT (Rencana Kerja tahunan 2021), Kawasan Lindung,

			Kelola Sosial dan Visi Misi PT Panambangan Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 di yang dihadiri 12 peserta terdiri dari petani, sekretaris desa dan perusahaan di Desa Tepian Langsat 7. Laporan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023 di Desa Baay Kec. Karangan tanggal 8 Juli 2023, hadir 12 orang (dilengkapi foto dokumentasi) 8. Laporan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023 di Desa Tebangan Lembak Kec. Bengalon tanggal 11 Juli 2023, hadir 10 orang (dilengkapi foto dokumentasi) Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT Panambangantelah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun belum berjalan dengan baik dan belum seluruh desa terdampak mendapatkan sosialisasi serta tidak disampaikan terkait rencana kelola sosial pada masing-masing desa binaan, sosialisasi meliputi lokasi RKT tahun berjalan, Visi Misi, dan kegiatan sosial lainnya. PT Panambangan telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, namun hanya **tersedia sebagian bukti** proses dan hasil sosialisasinya.
5.	Verifier 4.4.5 (Bobot : 2)		Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Sertifikasi awal (tahun 2023), PT Panambangan memiliki rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial Tahun 2018 - 2023 (disajikan pada tabel). a. Laporan Rencana dan Realisasi Kelola Sosial PT Panambangan Tahun 2018 - 2021 dan tahun 2023 b. BA Serah Terima kegiatan Sosial tersedia **sebagian/tidak lengkap** c. Pada tahun 2021 & 2022 tidak ada operasional PT Panambangan (disebabkan adnya Covid dan Proses penyusunan RKU) Realisasi kegiatan Kelola Sosial PT Panambangan selama periode Sertifikasi Awal adalah sebagai berikut : - Tahun 2018 mencapai 85,14 % - Tahun 2019 mencapai 52,12 % - Tahun 2020 mencapai 65,25 % - Tahun 2021 mencapai 6.17 % - Tahun 2021 & 2022 - tidak ada operasional - Tahun 2023 mencapai 75,24 % (sd September 2023) Hasil telaahan terhadap realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Panambangan tahun 2018 - 2023, **rata-rata sebesar 56,78 %,** serta dilengkapi dengan **sebagian bukti BA** serah terima dan atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan kelola sosial PT Panambangan pada periode audit Sertifikasi Awal sebagian besar berupa : Bantuan KT untuk Budidaya Perikanan dan Pertanian, Bantuan Pendidikan, Bantuan BBM untuk Listrik, Bantuan Pembangunan Masjid, Bantuan Hari Besar Agama, dll. Kegiatan kelola sosial PT Panambangan **sempat terhenti** pada tahun 2021 & 2022 disebabkan tidak ada operasional di lapangan karena alasan Pandemi Covid dan proses penyusunan RKPH yang baru dan Tahun 2023 mulai beroperasi kembali.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(16/24) x 100% = 66,67 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan memiliki sarana hubungan industrial terhadap karyawannya tertuang dalam: • Peraturan perusahaan (PP) PT Panambangan periode 2020 - 2022 yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Prov. Kalimantan Timur Nomor : No. KEP.560/2176/B.PHI & JAMSOSTEK/2020 tanggal 17 Juli 2020 berlaku sampai 13 Juli 2022. Terdapat BA Sosialisasi PP yang dilengkapi daftar hadir pada tanggal 22 Juni 2020 (dengan peserta 7 karyawan) • Peraturan perusahaan (PP) PT Panambangan periode 2023 - 2025 yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Prov. Kalimantan Timur Nomor : 500.15.12.1/4534/B.PHI & JAMSOSTEK/2023 tanggal 22 September 2023 dengan masa berlaku sampai 19 September 2025 (*belum disosialisasikan kepada karyawan*) • Di lingkungan PT Panambangan belum terdapat Serikat Pekerja, namun Manajemen PT Panambangan memberikan kebebasan berserikat kepada karyawannya berdasarkan SK. Direksi nomor 12/V/Adm/12 C/2019 tentang Pembentukan Serikat Pekerja PT Panambangan tanggal 2 Mei 2019, pada dokumen ini dijelaskan bahwa setiap karyawan PT Panambangan berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja . • ***Tidak tersedia*** *Lembaga Kerjasama Bipartit* • ***Tidak Tersedia*** *dokumen wajib lapor ketenagakerjaan* • Terdapat contoh SPK karyawan PKWTT an. **Susilo Admaja** dan karyawan PKWT an. **Gregorius Datu Biru,** telah sesuai dengan peraturan yang berlaku • Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan meliputi. PT Panambangan memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. PT Panambangan memiliki **sebagian** dokumen sarana hubungan industrial yang legal, namun **belum memiliki mekanisme** penyelesaian perselisihan hubungan industrial **yang disepakati**.
2.	Verifier 4.5.2 (Bobot : 1)		Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Panambangan Periode Tahun 2023 - 2025, Bab II (Pasal 5), dijelaskan mengenai mutasi, promosi (kriteria yang dipakai dalam

			mempertimbangkan kenaikan golongan/kepangkatan) meliputi faktor kepribadian, prestasi kerja, disiplin dan kepemimpinan, dan menjelaskan tentang demosi. Selain itu terdapat SPO Standar Jabatan dan Jenjang Karir (No. PMDH-05/PNB/20 Rev.2), dibuat oleh Darnawi S.Hut (Ka bid PHPL), diperiksa oleh Ir Firmasnyah (Manager Camp) dan disetujui oleh Ir Nunuk W. (Direktur Operasional) tanggal 10 Maret 2020. Hasil verifikasi terhadap daftar karyawan PT Panambangan, selama periode Sertifikasi terdapat beberapa tahun tidak terdapat kegiatan operasional di lapangan yaitu pada tahun 2019, 2021 dan 2022, pada kondisi tersebut karyawan PT Panambangan tersisa beberapa orang saja, sehingga implementasi jenjang karir tidak berjalan dengan baik. PT Panambangan baru mulai beroperasi kembali pada tahun 2023, sehingga implementasi jenjang karir terhadap karyawannya **baru sebagian** dan Implementasi yang ada berupa perubahan status karyawan dari harian menjadi bulanan. PT Panambangan memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah diimplementasikan **sebagian.**
3.	Verifier 4.5.3 (Bobot : 2)		Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan memiliki rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan dengan realisasi sebagai berikut : 1. Tahun 2018 realisasi pendidikan & pelatihan mencapai 81,82 % (dari rencana 22 dan realisasi 18) 2. Tahun 2019 realisasi pendidikan & pelatihan mencapai 69,23 % (dari rencana 13 dan realisasi 9) 3. Tahun 2020, realisasi pendidikan & pelatihan mencapai12,50 % (dari rencana 8 dan realisasi 1) 4. Tahun 2021 & 2022, ***stagnan tidak ada operasional*** 5. Tahun 2023, realisasi pendidikan & pelatihan mencapai 80 % (dari rencana 5 dan realisasi 4) Berdasarkan uraian tersebut PT Panambangan telah merealisasikan pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi, untuk tahun 2018 - 2023 rata-rata **53,33** %, pelatihan hanya prioritas terhadap pemenuhan kebutuhan Ganis saja sedang untuk yang lainnya belum direncanakan, serta tahun 2021-2022 PT Panambangan stagnan/tidak ada kegiatan operasional dilapangan.
4.	Verifier 4.5.4 (Bobot : 2)		Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemenuhan tunjangan kesejahteraan karyawan PT Panambangan meliputi : a) PP PT Panambangan periode tahun 2023 - 2025 Bab V - VI Pasal 25 - 34, terkait Tunjangan kesejahteraan terhadap karyawan, b) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/K.599/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kab. Kutai Timur Tahun 2022 sebesar Rp 3.175.427,45. c) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor 561/K.853/2022 tanggal 2 Desember 2022 tentang Upah Minimum Kab. Kutai Timur Tahun 2023 sebesar Rp 3.356.106,27.

			d) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. **Yulius Tagalu Togul dan Gregorius Daru Biru**, gaji yang diterima karyawan di atas UMK Kab. Kutai Timur yang berlaku dan ditambah tunjangan makan. e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 56.119.705,- dan September 2023 sebesar Rp. 75.011.233,-, terdapat contoh kartu peserta an. **Etan Ampulembang** dan **Eka Hadi Wibowo** f) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 25.737.499,- dan contoh kartu an. **Etan Ampulembang** dan **Eka Hadi Wibowo** . g) Kondisi Fasilitas kesejahteraan PT PNBG di KM 61 masih dalam proses pembangunan, belum **tersedia Klinik Perusahaan dan prasarana lainnya**, terkait fasilitas kesehatan saat ini apabila ada karyawan yang sakit berobatnya di Klinik **PT Santan Borneo Abadi (SBA)**, yang masih satu Group perusahaan dengan jarak tempuh 1,5 jam (ada kerjasama) h) Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda an. **M. Yusril Isa Ansori** pada saat masuk kerja berumur 18 Tahun 10 bulan. Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. **Jepta & Windi**) dan bagian HRD PT Panambangan diperoleh informasi bahwa, PT Panambangan memiliki sebagian kebijakan terkait : pengupahan, kepesertaan BPJS dan fasilitas karyawan lainnya **namun belum seluruhnya** diterapkan sesuai standar yang berlaku.
Nilai Kinerja Indikator		**:**	**(12/18) x 100% =66,67 % = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**2**

5) Standar VLHH Kayu

1. Prinsip 1 :

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a.	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen legal terkait dengan perizinan usaha maka diketahui bahwa keberadaan dan keabsahan SK. PBPH PT Panambangan telah dipenuhi seluruhnya dengan uraian sebagai berikut: • Terdapat dokumen SK PBPH nomor: SK.411/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Kepada PT Panambangan atas areal Hutan Produksi Seluas ± 43.240 Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. SK ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Oktober 2004 oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia tertanda; MUHAMMAD PRAKOSA. Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi; SUYONO NIP. 080 035 380. Terdapat lampiran Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Panambangan (Perpanjangan) skala 1: 100.000. • Terdapat dokumen SK Men-LHK Nomor SK.849/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.411/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang perubahan seperti diuraikan

			dalam pasal 1 sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam. • Sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kemen LHK No.S.405/IPSDH/PSDH/PLA.1/4/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Peta Penafsiran Citra Satelit Areal PBPHHP, menjelaskan bahwa pada areal PBPH PT Panambangan terdapat lokasi yang berada pada fungsi kawasan HL seluas 507 Ha, HPT seluas 13.690 Ha dan HP seluas 29.043 Ha. Surat ditandatangani oleh Ditrektur; BELINDA A. MARGONO NIP.19681101 199303 2 003. • Salah satu data referensi yang dipergunakan tersebut diatas adalah Peta Kawasan hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur skala 1: 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014). Dokumen legalitas lainnya yang telah dimiliki PT Panambangan yang berhubungan dengan legalitas perusahaan antara lain sebagai berikut: a. Terdapat Akta Pendirian Perseroan (PT Panambangan) No. 09 tanggal 16 Djanuari 1970 yang dibuat Notaris R. MOELJATMO yang berkedudukan di Surakarta, dengan alamat Djl. Irian 20 – Telpon 4720;. Akta Notaris ini sudah mendapatkan pengesahan dari Direktur Direktorat Perdata, u.b. Kepala Dinas badan Hukum, Ir. Subandijah Subandi. Terdapat tanda tangan dan stempel basah Departemen Kehakiman Republik Indonesia b. Terdapat Akta perubahan terakhir dengan Akte Nomor 25 tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat Notaris ARSIN EFFENDY, SH,. Akta berisi Salinan Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Panambangan. Akta telah mendapatkan Pengesahan sesuai SK Menkumham No. AHU-0011241.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 17 Januari 2023. c. Terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) No 9120207472094 yang dikeluarkan Pemerintah RI c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS ketentuan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik ditetapkan tanggal 29 April 2019 d. Terdapat copy kartu NPWP No. 01.309.742.3-014.000 atas nama PT Panambangan Jl. Kapten P. Tendean No.39 Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan e. Terdapat Izin Lokasi yang diterbitkan Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS ketentuan pasal 32 ayat (2) PP Nomo 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	:	**Not Applicable (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan telaah dokumen RKUPH Periode 2023-2032 PBPH PT Panambangan dan RKTUPH Tahun 2023 serta hasil wawancara dengan PIC PT Panambangan; Ir. Firmansyah diketahui bahwa pada areal PBPH PT Panambangan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.
	Nilai	:	**MEMENUHI**

	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPH periode 2013-2022**
			
			Terdapat dokumen RKUPH PT Panambangan periode tahun 2013 s/d 2022 berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Dokumen telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.93/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012. Dokumen RKUPHHK dilengkapi Lampiran Peta skala 1: 50.000; SK. RKUPHHK-HA tersebut berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.
			
			Dalam dokumen RKUPH PT Panambangan disebutkan rencana penebangan berbasis IHMB Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2013- 2022 adalah sebagai berikut :
			
			- Etat Luas maksimum ± 682 Ha/tahun;
			- Etat Volume maksimum ± 37.829 m3/tahun;
			- Limit diameter tebang 50 cm keatas untuk areal Hutan Produksi Terbatas
			
			Terdapat surat Direktur BUHA No. S.855/BUHA-2/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT Panambangan, dan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi No. 522.22/5856/DK-II/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Hasil Evaluasi Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).
			
			Dokumen RKUPH periode 2023-2032
			
			Terdapat dokumen RKUPH-PBPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2023 – 2032 PBPH PT Panambangan dan telah disahkan sesuai SK Menteri LHK Nomor SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023. Sesuai SK luas areal kerja PBPH PT Panambangan seluas ±43.240 ha yang terdiri atas Kawasan lindung dan pelestarian tumbuhan-satwa liar seluas ± 4.997 Ha dan areal budidaya/produksi seluas ± 38.243 Ha.
			
			Terdapat Peta lampiran RKUPH-PBPH Berbasis IHMB periode 2023 - 2032 skala 1:50.000 untuk areal ± 43.240 Ha yang dibuat oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642, diketahui oleh Direktur PBPH PT Panambangan; KRISNAWATI PURWANINGRUM dan disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. NIP. 19630807 198803 1 001.
			
			Sesuai dokumen SK RKUPH-PBPH Nomor SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023, Rencana Penebangan/produksi/ pemanenan pada PBPH PT Panambangan adalah:
			
			1. Sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), meliputi:
			  1. Etat Luas maksimum ± 6.104 Ha/10 Tahun;
			  2. Etat Volume Maksimum ± 130.492,32 m3/10 Tahun;
			  3. Target volume tebangan pada RKTPH agar mengacu pada hasil ITSP dengan intensittas 100% dan jatah tebangan maksimal yang diberikan
			2. Sistim Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) :
			  1. Penyiapan lahan dan penanaman pada system silvikultur THPB jenis Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pelita daur 5 (lima) tahun seluas ± 19,501 Ha/5 Tahun.
			  2. Penanaman Eucalyotus spp. Sebagai green belt (jalur Hijau) pada areal Blok THPB yang berbatasan dengan blok TPTI selebar minimal 500 meter.

			3. Pemanenan kayu hasil tanaman jenis Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pelita seluas ± 10.501 Ha/5 tahun terdiri: a. Daur I (Tahun 2023-2027) seluas ± 19.501 Ha dengan volume 24.257 m3 (target volume pada kegiatan penyiapan lahan (land clearing)). b. Daur II (Tahun 2028-2032) seluas 19.501 Ha dengan volume 1.950.100 ton (volume pada kegiatan pemanenan hasil tanaman (replanting)) **Dokumen IHMB** Terdapat dokumen Quick IHMB yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Dokumen IHMB PBPH PT Panambangan ditanda tangani di Jakarta pada bulan November 2022 oleh Direktur PT Panambangan. Dokumen Quick IHMB tahun 2022 disusun dalam rangka penyusunan Dokumen RKUPH PBPH PT Panambangan periode 2023-2032. Terdapat dokumen Pakta Integritas IHMB PBPH PT Panambangan yang dibuat oleh Pelaksana kegitan IHMB Firmansyah Ganis PH Canhut dengan Nomor Register 01200002642. Pakta Integritas dibuat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2022. Terdapat Beberapa Peta Lampiran hasil Quick IHMB pada PBPH PT Panambangan yang dibuat dengan Skala 1: 100.000. peta di tanda tangani oleh Direktur PT Panambangan; TJAHYA MARGANA. Beberapa Peta Lampiran hasil Quick IHMB yang dapat diverifikasi yaitu: 1. Peta Realisasi Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PBPH PT Panambangan. 2. Peta Sediaan Tingkat Pohon Besar 40 cm Up Per Petak Semua Jenis. 3. Peta Sediaan Tingkat Pohon Besar 50 cm Up Per Petak Semua Jenis.
2.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPH periode 2013-2022** Terdapat dokumen RKUPH PT Panambangan periode tahun 2013 s/d 2022 berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Dokumen telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.93/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012. Dokumen RKUPHHK dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 50.000; SK. RKUPHHK-HA berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Dalam dokumen RKUPH PT Panambangan disebutkan rencana penebangan berbasis IHMB Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2013- 2023 adalah sebagai berikut : - Etat Luas maksimum ± 682 Ha/tahun; - Etat Volume maksimum ± 37.829 m3/tahun; - Limit diameter tebang 50 cm keatas untuk areal Hutan Produksi Terbatas Terdapat surat Direktur BUHA No. S.855/BUHA-2/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) PT Panambangan,

dan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi No. 522.22/5856/DK-II/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Hasil Evaluasi Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).

Dokumen RKUPH periode 2023-2032

Terdapat dokumen RKUPH-PBPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2023 – 2032 PBPH PT Panambangan dan telah disahkan sesuai SK Menteri LHK Nomor SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023. Sesuai SK luas areal kerja PBPH PT Panambangan seluas ±43.240 ha yang terdiri atas Kawasan lindung dan pelestarian tumbuhan-satwa liar seluas ± 4.997 Ha dan areal budidaya/produksi seluas ± 38.243 Ha.

Terdapat dokumen Peta lampiran RKUPH-PBPH Berbasis IHMB periode 2023 - 2032 skala 1:50.000 untuk areal ± 43.240 Ha yang dibuat oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No. Register: 01200002642, diketahui oleh Direktur PBPH PT Panambangan; KRISNAWATI PURWANINGRUM dan disahkan oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. NIP. 19630807 198803 1 001.

Sesuai dokumen SK RKUPH-PBPH Nomor SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023, Rencana Penebangan/produksi/ pemanenan pada PBPH PT Panambangan adalah:

1. Sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), meliputi:
   a. Etat Luas maksimum ± 6.104 Ha/10 Tahun;
   b. Etat Volume Maksimum ± 130.492,32 m3/10 Tahun;
   c. Target volume tebangan pada RKTPH agar mengacu pada hasil ITSP dengan intensittas 100% dan jatah tebangan maksimal yang diberikan
2. Sistim Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) :
   1. Penyiapan lahan dan penanaman pada system silvikultur THPB jenis Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pelita daur 5 (lima) tahun seluas ± 19,501 Ha/5 Tahun.
   2. Penanaman Eucalyotus spp. Sebagai green belt (jalur Hijau) pada areal Blok THPB yang berbatasan dengan blok TPTI selebar minimal 500 meter.
   3. Pemanenan kayu hasil tanaman jenis Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pelita seluas ± 10.501 Ha/5 tahun terdiri:
      a. Daur I (Tahun 2023-2027) seluas ± 19.501 Ha dengan volume 24.257 m3 (target volume pada kegiatan penyiapan lahan (land clearing)).
      b. Daur II (Tahun 2028-2032) seluas 19.501 Ha dengan volume 1.950.100 ton (volume pada kegiatan pemanenan hasil tanaman (replanting))

Dokumen IHMB

Terdapat dokumen Quick IHMB yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Dokumen IHMB PBPH PT Panambangan ditanda tangani di Jakarta pada bulan November 2022 oleh Direktur PT Panambangan; TJAHYA MARGANA. Dokumen Quick IHMB tahun 2022 disusun dalam rangka penyusunan Dokumen RKUPH PBPH PT Panambangan periode 2023-2032.

Terdapat dokumen Pakta Integritas IHMB PBPH PT Panambangan yang dibuat oleh Pelaksana kegitan IHMB Firmansyah Ganis PH Canhut dengan Nomor Register 01200002642. Pakta Integritas dibuat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2022.

Terdapat Beberapa Peta Lampiran hasil Quick IHMB pada PBPH PT Panambangan yang dibuat dengan Skala 1: 100.000. peta di tanda tangani oleh Direktur PT Panambangan; TJAHYA MARGANA.

Dokumen RKTPH Tahun 2022 dan

Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2022 dan Carry Over RKTPH Tahun 2021 PBPH PT Panambangan Tahun 2022 yang telah disahkan secara self-approval melalui sistem online

			SICAKAP oleh Direktur PT Panambangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 38/01/RKT/TM-DIR/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022. SK RKTPH Tahun 2022 berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 dan Carry Over RKTPH Tahun 2021 PT Panambangan dengan skala 1: 50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No. Register: 01200002642, diperiksa oleh Kepala Kantor; M. Aini Efendi, dan disetujui oleh Direktur PT Panambangan; Raden Mas TJAHYA MARGANA. Adapun target Penebangan pada RKTPH Tahun 2022 dam Carry Over RKTPH Tahun 2021 yaitu: 1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) dengan total 5.545 batang volume 24.634,99 m3. a. Target TPTI I RKTPH Tahun 2022: Tebangan sebanyak 6 petak seluas 588 Ha dengan jumlah sebanyak 4.729 batang dan volume 23.775 m3, b. Target PWH RKTPH Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut : • Jalan menuju blok terdiri jalan utama sepanjang 0-meter dan jalan cabang sepanjang 0-meter dengan volume 0 m^3 dan jumlah pohon sebanyak 0 pohon; • Jalan di dalam blok terdiri jalan utama sepanjang 0-meter dan jalan cabang sepanjang 8.501,49-meter dengan volume 860 m3 dan jumlah pohon sebanyak 816 pohon. c. Target TPTI I Carry Over RKTPH Tahun 2021: Tebangan sebanyak 0 petak seluas 0 Ha dengan jumlah sebanyak 0 batang dan volume 0 m3 (NIHIL). d. Target PWH Carry Over RKTPH Tahun 2021: dengan jumlah sebanyak 0 batang dan volume 0 m3 (NIHIL). 2) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) a. Target THPB I RKTPH Tahun 2022: Tebangan sebanyak 0 petak seluas 0 Ha dengan jumlah sebanyak 0 batang dan volume 0 m3, b. Target PWH THPB Unit I RKTPH Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut: • Jalan menuju blok terdiri jalan utama sepanjang 5.024-meter dan jalan cabang sepanjang 0-meter dengan volume 0 m^3 dan jumlah pohon sebanyak 0 pohon; • Jalan di dalam blok terdiri jalan utama sepanjang 0-meter dan jalan cabang sepanjang 19.951-meter dengan volume 860 m3 dan jumlah pohon sebanyak 816 pohon. c. Target THPB I Carry Over RKTPH Tahun 2021: Tebangan sebanyak 0 petak seluas 0 Ha dengan jumlah sebanyak 0 batang dan volume 0 m3 (NIHIL). Tanah Kosong atau semak belukar seluas 1.056 Ha dengan volume 19.700,7 m3 d. Target PWH Carry Over RKTPH Tahun 2021: dengan jumlah sebanyak 0 batang dan volume 0 m3 (NIHIL). **Dokumen RKTPH Tahun 2023** Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2023 PBPH PT Panambangan Tahun 2023 yang telah disahkan secara self-approval melalui sistim online SICAKAP oleh Direktur PT Panambangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 40/RKT/KPTS_DIR/V/2023 tanggal 30 Mei 2023. SK RKTPH Tahun 2023 berlaku sejak tanggal 30 Mei 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 PBPH PT Panambangan skala 1 : 50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; Ir. FIRMANSYAH dengan No. Register: 01200002642, dan Mengetahui Direktur PT Panambangan; KRISNAWATI PURWANINGRUM. Adapun target Penebangan pada RKTPH Tahun 2023 yaitu: 1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam)

			a. Target TPTI I RKTPH Tahun 2023: Tebangan sebanyak 10 petak seluas 502 Ha dengan jumlah sebanyak 3.672 batang dan volume 7.072,70 m3, b. Target PWH RKTPH Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut : • Jalan menuju blok terdiri jalan utama sepanjang 0-meter dan jalan cabang sepanjang 0-meter dengan volume 0 m^3 dan jumlah pohon sebanyak 0 pohon; • Jalan di dalam blok terdiri jalan utama sepanjang 0-meter dan jalan cabang sepanjang 7,53-meter dengan volume 338,38 m3 dan jumlah pohon sebanyak 437 pohon. c. Target THPB I RKTPH Tahun 2023: Tebangan LOA seluas 3.890 Ha dengan jumlah volume sebesar 21.073,20 m3 **Penugasan GanisPH CANHUT** Terdapat penugasan GanisPH CANHUT atas nama Ir. FIRMANSYAH dengan No. Register: 01200002642. Penugasan GanisPH Canhut berdasarkan SK Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor SK.329/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 tanggal 5 Februari 2021. Penugasan berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 2023. Penempatan sebagai GanisPH sebagai Petugas Timber Cruising berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Panambangan Nomor 020/KPTS/PNB/IV/2021 tanggal 7 April 2021 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Desember 2023.
3.	Verifier 2.2.1.a.	:	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2022 dan areal RKTPH Tahun 2023. Hasil verifikasi terhadap dokumen maupun verifikasi lapangan secara sampling pada PT Panambangan dapat diuraikan sebagai berikut: **1. Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2022** a. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok TPTI areal RKTPH Tahun 2022. Dokumen Timber Cruising dilengkapi dengan Buku Laporan Timber Cruising (TC). Terdapat dokumen Buku LHC pada areal RKTUPH Tahun 2022 yang terdiri 6 petak dengan luas seluruhnya 588 Ha yang terdiri petak K-14, petak L-14, petak M-14, petak L-15, petak M-15 dan petak N-15 dengan Rekapitulasi hasil Timber Cruising diameter 10 Up sebanyak 35.493 pohon dengan perkiraan volume 60.983,48 m3. Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan (ITSP)/Timber Cruising pada areal Blok TPTI RKTPH Tahun 2022. Dokumen Berita Acara (BA) dibuat pada tanggal 20 September 2021 oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642. Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal data dan informasi kegiatan Timber Cruising pada areal Blok TPTI RKTPH Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Panambangan; Raden Mas Tjahja Margana dan oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642. Terdapat peta penyebaran pohon Petak Tebangan URKTPH 2022 Skala 1:1000 untuk petak K-14, petak L-14, petak M-14, petak L-15, petak M-15 dan petak N-15. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No. Register: 01200002642. b. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH Tahun 2022 Blok Silvikultur THPB. Dokumen Timber Cruising dilengkapi dengan Buku Laporan Timber Cruising (TC). Terdapat dokumen Buku LHC pada areal TPTI Blok THPB RKTUPH Tahun 2022 yang terdiri 23 petak dengan luas seluruhnya 1.056 Ha yang terdiri petak I27, I28, J27, J28, K25, K26, K27, K28, L25, L26, L27, L28, M26, M27, M28, N24, N25, N26, N27, N28, O24, O25, O26

dengan Rekapitulasi hasil Timber Cruising diameter 10 cm Up sebanyak 15.987 pohon dengan perkiraan volume 19.840,18 m3.

Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Timber Cruising pada areal Blok THPB RKTPH Tahun 2022 tanggal 20 September 2021 oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642 dan mengetahui Kepala Kantor; M Aini Effendi.

Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal data dan informasi kegiatan Timber Cruising pada areal Blok THPB RKTPH Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Panambangan; Raden Mas Tjahja Margana dan oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642.

Terdapat peta pohon setiap petak yang dapat diverifikasi. Peta dengan judul Peta Rencana Jalan Sarad dan Penyebaran Pohon Laporan Hasil Cruising Blok Petak Tebangan URKTPH 2022 Skala 1:1000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642.

2. Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2023

a. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH Tahun 2023 Blok Silvikultur TPTI. Dokumen Timber Cruising dilengkapi dengan Buku Laporan Timber Cruising (TC).

Terdapat dokumen Buku LHC pada areal TPTI RKTUPH Tahun 2023 yang terdiri 6 petak dengan luas seluruhnya 502 Ha yang terdiri petak F-28, petak F-29, petak G-27, petak G-28, petak G-29 dan petak H-29 dengan Rekapitulasi hasil Timber Cruising diameter 10 Up sebanyak 28.877 pohon dengan perkiraan volume 21.010,08 m3

Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan (ITSP)/Timber Cruising pada areal Blok TPTI RKTPH Tahun 2023. Dokumen Berita Acara (BA) dibuat pada tanggal 23 Mei 2023 oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642 dan mengetahui Kepala Kantor; M Aini Effendi.

Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal data dan informasi kegiatan Timber Cruising pada areal Blok TPTI RKTPH Tahun 2023. Dokumen Pakta Integritas ditanda tangani oleh Direktur PT Panambangan; Krisnawati Purwaningrum dan oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642. Pakta Integritas Timber Cruising ditandatangani di Samarinda tanggal 23 Mei 2023.

Terdapat peta pohon setiap petak yang dapat diverifikasi. Peta dengan judul Peta Rencana Jalan Sarad dan Penyebaran Pohon Laporan Hasil Cruising Blok Petak Tebangan URKTPH 2022 Skala 1:1000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642Terdapat peta pohon setiap petak yang dapat diverifikasi.

b. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH Tahun 2023 Blok Silvikultur THPB. Dokumen Timber Cruising dilengkapi dengan Buku Laporan Timber Cruising (TC).

Terdapat dokumen Buku LHC pada areal TPTI RKTUPH Tahun 2023 yang terdiri 6 petak dengan luas seluruhnya 3.890 Ha yang terdiri 50 petak yaitu: D-23, D-24, E-23, E-24, E-25, F-22, F-23, F-24, G-22, G-23, H-22, H-23, H-24, H-25, I-22, I-23, I-24, I-25, J-22, J-23, J-24, J-28, K-22, K-23, K-28, L-22, L-23, L-25, L-26, L-28, M-22, M-23, M-24, M-25, M-26, M-27, M-28, N-22, N-23, N-24, N-25, N-26, N-27, N-28, O-23, O-24, O-25, O-26, P-23 dan P-24 dengan Rekapitulasi hasil Timber Cruising diameter 10 cm Up sebanyak 48.538 pohon dengan perkiraan volume 21.073,20 m3

Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Hutan/Timber Cruising pada Blok Sistem Silvikultur THPB di areal PT Panambangan. Dokumen Berita Acara (BA) dibuat pada tanggal 23 Mei 2023 oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642 dan mengetahui Kepala Kantor; M. Aini Effendi.

Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal data dan informasi kegiatan Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2023 Blok Silvikultur THPB. Dokumen Pakta Integritas ditanda tangani oleh Direktur PT Panambanga; Krisnawati Purwaningrum dan oleh GanisPH Canhut;

			FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642. Pakta Integritas Timber Cruising ditandatangani di Samarinda tanggal 26 Mei 2023. Terdapat peta pohon setiap petak yang dapat diverifikasi. Peta dengan judul Peta Rencana Jalan Sarad dan Penyebaran Pohon Laporan Hasil Cruising Blok Petak Tebangan URKTPH 2022 Skala 1:1000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642. Penandaan Pohon telah dilakukan pada pohon yang ditebang dengan menggunakan ID Barcode dan atau label plastic ecolin warna merah yang telah dipersiapkan sebelumnya, Beberapa penandaan Timber Cruising yang dapat diverifikasi pada saat audit Sertifikasi awal pada PT Panambangan antara lain: a. Pohon ditebang dengan label nomor pohon 24937 pada petak K-23 areal THPB RKTPH 2023 merupakan jenis Meranti dengan diameter 45 cm terletak pada titik koordinat N: 01^0 00' 14,66" dan E: 117^0 24' 14,84". b. Label jalur menggunakan pita warna kuning pada petak K-23 areal THPB RKTPH 2023 terletak pada titik koordinat N: 01^0 00' 14,82" dan E: 117^0 24' 15,80". c. Pohon ditebang dengan label nomor pohon 08 pada petak H-29 areal TPTI RKTPH 2023 merupakan jenis Keruing dengan diameter 48 cm terletak pada titik koordinat N: 01^0 02' 17,80" dan E: 117^0 27' 35,40". d. Pohon ditebang dengan label nomor pohon 02 pada petak H-29 areal TPTI RKTPH 2023 merupakan jenis Keruing dengan diameter 45 cm terletak pada titik koordinat N: 01^0 02' 17,74" dan E: 117^0 27' 35,33". **e.** Pohon ditebang dengan label nomor pohon 41 pada petak F-29 areal TPTI RKTPH 2023 merupakan jenis Meranti Batu dengan diameter 37 cm terletak pada titik koordinat N: 01^0 03' 02,1" dan E: 117^0 27' 28,2".
4.	Verifier 2.2.1.b	:	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 dan Carry Over RKTPH Tahun 2021 PT Panambangan dengan skala 1: 50.000 serta Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 PBPH PT Panambangan skala 1 : 50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; Ir. FIRMANSYAH dengan No.Register: 01200002642. Penetapan Kawasan yang tidak boleh ditebang mengacu pada Dokumen RKUPH-PBPH Berbasis Quick IHMB Periode Tahun 2023 – 2032 PT Panambangan yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023. Sesuai dengan rencana penataan areal kerja dalam dokumen RKUPH-PBPH Berbasis Quick IHMB Periode Tahun 2023 – 2032 yang telah disahkan sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4872/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023, maka Kawasan dilindungi pada PT Panambangan adalah seluas 4.997 Ha atau sekitar 11,56 % dari keseluruhan luas areal kerja PT Panambangan (43.240 Ha) yang terdiri atas Sungai dan Sempadan Sungai (1.370 Ha), Hutan Lindung dan Buffer Zone Hutan Lindung (1.812 Ha), Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) (700 Ha), Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) (700 Ha), Kebun Benih (KB) (197 Ha) dan High Conservation Value ((Hutan Karst) (218 Ha). Terdapat dokumen Surat Keputusan Direktur PT Panambangan Nomor: SK.26/PNB/IV/2023 tanggal 30 April 2023 tentang Penetapan Kawasan Lindung pada PBPH PT PanambanganDengan Luas 4.997 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur. Areal yang tidak boleh ditebang atau Kawasan yang dilindungi telah digambarkan dengan jelas di peta lampiran RKTPH Tahun 2023 berupa areal: ➢ Areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dengan gambar warna merah bata solid

			➢ Areal Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KS) dengan gambar warna merah bata solid ➢ Areal Kebun Benih (KB) dengan gambar warna kuning arsir diagonal hitam dengan warna kuning solid ➢ Areal Sempadan sungai dengan gambar buferzone sempadan dengan warna biru. Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan secara sampling dapat ditemukan penandaan batas Kawasan dilindungi sempadan sungai dan areal Bufferzone Hutan Lindung. 1) Areal tidak boleh ditebang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Bayanak, keberadaan areal yang tidak boleh ditebang terbukti implemantasinya di lapangan yaitu kawasan lindung sempadan Sungai Bayanak yang terletak pada koordinat N: 00° 59′ 18,9″ dan E: 117° 25′ 48,4”. 2) Areal tidak boleh ditebang Bufferzone Hutan Lindung, keberadaan areal yang tidak boleh ditebang terbukti implemantasinya di lapangan yaitu batas Bufferzone Hutan Lindung yang terletak pada koordinat N: 00° 59′ 53,8″ dan E: 117° 26′ 59,5”.
5.	Verifier 2.2.1.c	:	Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 dan Carry Over RKTPH Tahun 2021 PT Panambangan dengan skala 1: 50.000 serta Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 PBPH PT Panambangan skala 1: 50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; Ir. FIRMANSYAH dengan No. Register: 01200002642. Terdapat dokumen Laporan Penataan Areal Kerja (PAK) pada PBPH PT Panambangan yang terdiri: a. Laporan Penataan Areal Kerja (PAK) Blok TPTI Tebangan RKTPH Tahun 2022 yang terdiri petak K-14, L-14, M-14, L-15, M-15 dan N-15 dengan luas seluruhnya 588 Hektar. Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Penataan Areal kerja (PAK) Blok TPTI URKTPH Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2021. Dokumen Berita Acara dibuat oleh GanisPH Canhut; Firmansyah Noreg. 01200002642 dan mengetahui Kepala Kantor: M. Aini Effendi. b. Laporan Penataan Areal Kerja (PAK) Blok THPB Tebangan RKTPH Tahun 2022 yang terdiri 23 petak yaitu: I-27, I-28, J-27, J-28, K-25, K-26, K-27, K-28, L-25, L-26, L-27, L-28, M-26, M-27, M-28, N-24, N-25, N-26, N-27, N-28, O-24, O-25 DAN O-26 dengan luas seluruhnya 1.056,11 Hektar. Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Penataan Areal kerja (PAK) Blok THPB URKTPH Tahun 2022 tanggal 21 Juni 2021. Dokumen Berita Acara dibuat oleh GanisPH Canhut; Firmansyah Noreg. 01200002642 dan mengetahui Kepala Kantor: M. Aini Effendi. c. Laporan Penataan Areal Kerja (PAK) Blok TPTI Tebangan RKTPH Tahun 2023 yang terdiri 6 petak yaitu: F-28, F-29, G-27, G-28, G-29 dan H-29 dengan luas seluruhnya 502 Hektar Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Penataan Areal kerja (PAK) Blok TPTI URKTPH Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023. Dokumen Berita Acara dibuat oleh GanisPH Canhut; Firmansyah Noreg. 01200002642 dan mengetahui Kepala Kantor: M. Aini Effendi. d. Laporan Penataan Areal Kerja (PAK) Blok THPB Tebangan RKTPH Tahun 2023 yang terdiri 50 petak yaitu: : D-23, D-24, E-23, E-24, E-25, F-22, F-23, F-24, G-22, G-23, H-22, H-23, H-24, H-25, I-22, I-23, I-24, I-25, J-22, J-23, J-24, J-28, K-22, K-23, K-28, L-22, L-23, L-25, L-26, L-28, M-22, M-23, M-24, M-25, M-26, M-27, M-28, N-22, N-23, N-24, N-25, N-26, N-27, N-28, O-23, O-24, O-25, O-26, P-23 dan P-24 dengan luas seluruhnya 3.890 Hektar. Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Penataan Areal kerja (PAK) Blok THPB URKTPH Tahun 2023 tanggal 23 Mei 2023. Dokumen Berita Acara dibuat oleh GanisPH Canhut; Firmansyah No reg. 01200002642 dan mengetahui Kepala Kantor: M. Aini Effendi.

			Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan secara sampling, dapat dijumpai adanya penandaan batas blok maupun batas petak pada areal RKTPH 2022 dan RKTPH 2023 sebagai berikut: 1) Tanda Batas areal Blok RKTPH 2022 pada titik koordinat N: 00^0 59' 09,6" dan E: 117^0 19' 42,5". Terdapat tanda batas Blok RKTPH Tahun 2022 dengan patok kayu kuat warna dasar merah tulisan kuning. Tanda batas dibuat berupa cat warna merah untuk tanda batas blok sepanjang jalur batas. 2) Tanda Batas petak RKTPH 2022 pada titik koordinat N: 00^0 59' 29,2" dan E: 117^0 19' 10,1". Terdapat tanda batas petak dengan cat warna merah sepanjang jalur batas. 3) Tanda Batas areal Blok RKTPH 2022 pada titik koordinat N: 01^0 00' 16,3" dan E: 117^0 18' 55,9". Terdapat tanda batas Blok RKTPH Tahun 2022 dengan patok kayu kuat warna dasar kuning tulisan hitam. 4) Tanda Batas areal Blok RKTPH 2023 sistem Silvikultur TPTI pada titik koordinat N: 01^0 03' 30,6" dan E: 117^0 27' 37,7". Terdapat plang Blok TPTI RKTPH Tahun 2023 Luas 502,02 Ha dengan warna dasar biru tulisan putih. Tanda batas dibuat berupa cat warna kuning untuk tanda batas blok sepanjang jalur batas. 5) Tanda Batas Petak G-29 dan H-29 areal Blok RKTPH 2023 sistem Silvikultur TPTI pada titik koordinat N: 01^0 02' 25,4" dan E: 117^0 27' 31,3". Terdapat plang tanda batas petak. Tanda batas dibuat berupa cat warna kuning untuk tanda batas blok sepanjang jalur batas. 6) Tanda Batas Petak G-29 dan F-29 areal Blok RKTPH 2023 sistem Silvikultur TPTI pada titik koordinat N: 01^0 02' 56,6" dan E: 117^0 27' 29,1". Terdapat plang tanda batas petak. Tanda batas dibuat berupa cat warna kuning untuk tanda batas blok sepanjang jalur batas. 7) Tanda Batas Petak G-28 dan G-29 areal Blok RKTPH 2023 sistem Silvikultur TPTI pada titik koordinat N: 01^0 02' 33,5" dan E: 117^0 27' 15,5". Terdapat plang tanda batas petak. Tanda batas dibuat berupa cat warna kuning untuk tanda batas blok sepanjang jalur batas. 8) Tanda Batas areal Blok RKTPH 2023 sistem Silvikultur THPB pada titik koordinat N: 01^0 01' 19,8" dan E: 117^0 26' 57,4". Terdapat plang Blok THPB RKTPH Tahun 2023 Luas 3.890 Ha dengan warna dasar biru tulisan putih. Tanda batas dibuat berupa cat warna kuning untuk tanda batas blok sepanjang jalur batas. 9) Tanda Batas areal Blok RKTPH 2023 sistem Silvikultur THPB pada titik koordinat N: 01^0 01' 19,17" dan E: 117^0 26' 57,98". Tanda batas dibuat berupa cat warna kuning untuk tanda batas blok sepanjang jalur batas. 10) Tanda Batas areal Blok RKTPH 2023 sistem Silvikultur THPB pada titik koordinat N: 01^0 01' 18,84" dan E: 117^0 27' 0,79". Tanda batas dibuat berupa cat warna kuning untuk tanda batas blok sepanjang jalur batas. 11) Tanda Batas areal Blok THPB pada RKTPH 2023 pada titik koordinat N: 00^0 59' 52,4" dan E: 117^0 26' 42,9". Tanda batas dibuat berupa pralon warna putih dengan diameter 1,5 inc bertuliskan areal THPB. 12) Tanda Batas areal Blok THPB pada RKTPH 2023 pada titik koordinat N: 00^0 59' 01,6" dan E: 117^0 23' 29,8". Tidak diketemukan Tanda batas yang dibuat. Tanda yang telihat berupa jalan. 13) Tanda batas antara kompartemen I 052 dan G 100 pada Blok THPB 2023 pada titik koordinat N: 01^0 00' 14,3" dan E: 117^0 24' 15,8". Tanda batas dibuat berupa pita warna kuning yang disematkan pada tongkat atau pohon sepanjang jalur. 14) Tanda batas kompartemen I 010 pada Blok THPB 2023 pada titik koordinat N: 00^0 58' 45,9" dan E: 117^0 24' 50,5". Tanda batas dibuat berupa pipa pralon diameter 1,5 inc dengan cat kuning bagian atas dan informasi nomor kompartemen
6.	Verifier 2.2.1.d.	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	:	**MEMENUHI**

	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa sesuai dokumen RKUPH periode 2023-2032, PT Panambangan merupakan pemegang PBPH dalam Hutan Produksi Kayu Alam yang menerapkan Sistem Silvikultur TPTI dan Sistem silvikultur THPB. Dalam hal ini, pada tahap awal PT Panambangan akan melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. Terdapat rencana penebangan atau pemanfaatan kayu tumbuh alami untuk persiapan penanaman budidaya pada RKTPH Tahun 2023 yaitu: Tebangan LOA seluas 3.890 Ha dengan jumlah volume sebesar 21.073,20 m3. Berdasarkan data TUK, dapat diverifikasi volume produksi yag telah dilakukan pada areal THPB sesuai LHP periode Juli 2023 s/d September 2023 adalah sebanyak 200 batang dengan volume 273,48 m3 atau sekitar 1,29 % dari rencana sebesar 21.073,20 m3. Dapat dipastikan bahwa penebangan telah dilakukan pada areal THPB yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil uji petik batas areal THPB RKTPH 2023.

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat buku ukur yang telah dibuat oleh TUK/bagian Produksi PT Panambangan selama periode audit Sertifikasi Awal selama 12 bulan terakhir (periode Oktober 2022 s/d September 2023). Buku ukur telah dibuat di TPK Hutan Blok THPB 2023 oleh penanggungjawab P2LHP atas nama ISKANDARSYAH dengan No. Register 23230007198. Terdapat Buku Ukur yang telah dibuat sebanyak 3 (tiga) set pada bulan Juli, Agustus dan September 2023 dan seluruhnya telah di LHP kan pada bulan yang sama. • Buku ukur nomor 001/BU-THPB/PNB/2023 tgl. 16-Jul-23 sebanyak 38 btg volume 40,79 m3 telah diLHP kan Nomor 001/LHP-KB/THPB-PNB/2023. • Buku ukur nomor 002/BU-THPB/PNB/2023 tgl. 12-Aug-23 sebanyak 50 btg volume 65,18 m3 telah di LHP kan Nomor 002/LHP-KB/THPB-PNB/2023. • Buku ukur nomor 003/BU-THPB/PNB/2023 tgl. 9-Sep-23 sebanyak 112 btg volume 167,81 m3 telah di LHP kan Nomor 003/LHP-KB/THPB-PNB/2023. Selama periode audit Sertifikasi Awal, PT Panambangan telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak 9 set atau nomor untuk kayu Log sebanyak 200 batang dengan volume 273,48 m3. LHP yang diterbitkan merupakan produksi kayu log dari areal Blok THPB RKTPH Tahun 2023. Seluruh LHP yang telah diterbitkan dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) atas nama ISKANDARSYAH dengan No. Register 23230007198.

No.	No. LHP	Tanggal	Volume:	
			Batang (N)	Volume (M3)
1.	001/LHP-KBB/THPB-PNB/2023	17 Juli 2023	11	21,99
2.	001/LHP-KBS/THPB-PNB/2023	17 Juli 2023	16	15,06
3.	001/LHP-KBK/THPB-PNB/2023	17 Juli 2023	11	3,44
4.	002/LHP-KBB/THPB-PNB/2023	13 Agustus 2023	15	38,04
5.	002/LHP-KBS/THPB-PNB/2023	13 Agustus 2023	23	22,91
6.	002/LHP-KBK/THPB-PNB/2023	13 Agustus 2023	12	4,24
7.	003/LHP-KBB/THPB-PNB/2023	10 September 2023	52	114,22
8.	003/LHP-KBS/THPB-PNB/2023	10 September 2023	57	52,64

9.	003/LHP-KBK/THPB-PNB/2023	10 September 2023	3	0,94
		Jumlah LHP RKTPH 2023:	**200**	**273,48**

Terdapat GanisPH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) pada PT Panambangan atas nama atas nama ISKANDARSYAH dengan No. Register 23230007198. Penempatan sebagai P2LHP pada PT Panambangan sesuai SIGANISHUT Nomor: 116603253246 dengan nomor persetujuan penugasan 110523049. Masa Penugasan berlaku mulai tanggal 22 Mei 2023 s./d tanggal 27 Maret 2028, sedangkan masa Penempatan berlaku mulai tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

PT Panambangan telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sesuai Surat Penetapan Direktur PT Panambangan dengan rincian sebagai berikut:

a) Tempat Pengumpulan Kayu TPn pada PBPH PT Panambangan RKT Tahun 2023 berdasarkan SK Nomor: 034/KPTS/PNB/V/2023 tanggal 26 Mei 2023.

b) Tempat Pengumpulan Kayu TPK Hutan berdasarkan SK Nomor: 033/KPTS/PNB/V/2023 tanggal 26 Mei 2023.

c) Tempat Pengumpulan Kayu TPK Antara berdasarkan SK Nomor: 032/KPTS/PNB/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang terletak di Desa Pengadan Kecamatan Karangan dengan luas ± 1 Ha berada pada titik koordinat 01° 14' 14,32" LU dan 117° 47' 04,05" dengan kapasitas daya tampung ± 6.000 m3.

Bahwa PT Panambangan telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan secara online dengan telah memiliki hak akses SIPUHH Online dan SI-PNBP.

- Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH Online pada PT Panambangan berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Utama PT Panambangan Nomor: 014/KPTS/PNB-SMD/V/2026 tanggal 18 Mei 2016 atas nama Ir. Firmansyah.
- Dapat diverifikasi bahwa PT Panambangan telah melengkapi sarana prasarana jaringan internet (V-Sat), perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana operasional SIPUHH Online.
- Telah dilakukan Demo Operasional penggunaan SIPUHH secara langsung oleh Operator SIPUHH PT Panambangan yang telah ditunjuk atas nama Ir. Firmansyah.

Pada pelaksanaan audit sertifikasi Awal pada PT Panambangan tidak terdapat stok LOG sehingga tidak dapat melakukan verifikasi terhadap nomor batang (id barcode) di LHP yang dapat ditemukan di Lapangan.

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PT Panambangan selama periode audit, posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut:

a) Stok Awal pada Oktober 2022 sebanyak 0 batang dan volume 0 m3.

b) Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 200 batang dan volume 273,78 m3.

c) Pengurangan untuk dipergunakan sendiri (DKDS) sebanyak 200 batang dan volume 273,78 m3

d) Stok akhir 6 Oktober 2023 sebanyak 0 batang dan volume 0 m3.

Tidak dapat dilaksanakan uji petik sehubungan dengan stock log yang ada pada PT Panambangan saat audit adalah NIHIL

2	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen SKSHHK pada PT Panambangan selama periode audit Sertifikasi Awal (Oktober 2022 s/d September 2023), PT Panambangan tidak terdapat menerbitkan dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk menjamin keabsahan dan legalitas pemindahan/pengangkutan kayu log dari Kawasan Hutan ke luar areal. Seluruh kayu log hasil

			penebangan sesuai LHP telah dipergunakan sendiri sesuai Dokumen Daftar Kayu Dipergunakan Sendiri (DKDS). Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Penggunaan Kayu Sendiri yaitu: 1. Berita Acara (BA) Penggunaan Daftar Kayu Dipakai Sendiri Nomor: 001A/DKDS-THPB/PNB/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 untuk penggunaan kayu Log sebanyak 100 batang volume 134,69 m3. 2. Berita Acara (BA) Penggunaan Daftar Kayu Dipakai Sendiri Nomor: 002/DKDS-THPB/PNB/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 untuk penggunaan kayu Log sebanyak 100 batang volume 138,79 m3. PT Panambangan telah memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yang ditunjuk melalui SK Direktur, yaitu sebagai berikut : 1) Terdapat GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK pada wilayah TPK Hutan pada PT Panambangan atas nama Joko Wiyono dengan Nomor Register SiGANISHUT 23230007131. Persetujuan Penugasan Nomor 110523048 yang berlaku mulai tanggal 22 Mei 2023 s/d 27 Maret 2028. Penempatan sebagai P2SKSHHK di TPK Hutan Nomor 112577186425 dengan masa berlaku penempatan Tgl. 12 Juli 2023 s/d 31 Desember 2023. 2) Terdapat GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK pada wilayah TPK Antara Logpond Pengadan atas nama M. Aini Effendi dengan Nomor Register SiGANISHUT 23230007167. Persetujuan Penugasan Nomor 110523047 yang berlaku mulai tanggal 22 Mei 2023 s/d 27 Maret 2028. Penempatan sebagai P2SKSHHK Nomor 113150978377 dengan masa berlaku penempatan Tgl. 23 Mei 2023 s/d 27 Maret 2028. 3) Terdapat GanisPH PKB sebagai P3KB pada wilayah TPK Antara Logpond Pengadan atas nama Ikrami Jannatan dengan Nomor Register SiGANISHUT 23220008229. Persetujuan Penugasan Nomor 110623005 yang berlaku mulai tanggal 5 Juni 2023 s/d 25 Agustus 2027. Penempatan sebagai P3KB di TPK Antara Logpond Pengadan Nomor 111410748050 dengan masa berlaku penempatan Tgl. 6 Juni 2023 s/d 25 Agustus 2027. PT Panambangan telah menetapkan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara sesuai Surat Penetapan Direktur PT Panambangan dengan rincian sebagai berikut: a) Tempat Pengumpulan Kayu TPn berdasarkan SK Nomor: 034/KPTS/PNB/V/2023 tanggal 26 Mei 2023. b) Tempat Pengumpulan Kayu TPK Hutan berdasarkan SK Nomor: 033/KPTS/PNB/V/2023 tanggal 26 Mei 2023. c) Tempat Pengumpulan Kayu TPK Antara berdasarkan SK Nomor: 032/KPTS/PNB/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang terletak di Desa Pengadan Kecamatan Karangan dengan luas ± 1 Ha berada pada titik koordinat 01° 14' 14,32" LU dan 117° 47' 04,05" dengan kapasitas daya tampung ± 6.000 m3. Bahwa PT Panambangan telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online. Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH Online berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Utama PT Panambangan Nomor: 014/KPTS/PNB-SMD/V/2026 tanggal 18 Mei 2016 atas nama Ir. Firmansyah. Dapat diverifikasi bahwa PT Panambangan telah melengkapi sarana prasarana jaringan internet (V-Sat), perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana operasional SIPUHH Online.
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PT Panambangan telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan.

			Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara dengan Staf TUK pada PT Panambangan saat audit Sertifikasi Awal PHL dapat diverifikasi penggunaan barcode yang dilakukan: a) Label ID-Barcode SIPUHH dengan plastic ecolin warna Kuning b) Label dengan ecolin warna putih dengan tulisan warna hitam untuk keterangan nomor produksi kayu log. Hasil Pengamatan terhadap penandaan PUHH berupa pemasangan ID Barcode pada setiap batang kayu di TPK Hutan maupun di TPK Antara yang dapat dibaca dengan barcode scanner dapat dilakukan secara langsung. Penandaan berupa Label ID Barcode, label ekolin warna putih untuk kode nomor produksi. Tidak dapat melaksanakan kegiatan uji petik lacak balak kayu karena tidak terdapat stok Log masih terdapat di lapangan. Berdasarkan uji lacak balak via SIPUHH, dapat diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Panambangan dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari keberadaan Log di TPK Hutan, dokumen LHP, Buku Ukur sampai posisi petak tebangan di lapangan (THPB). Bahwa PT Panambangan telah melakukan penatausahaan hasil hutan kayu menggunakan SIPUHH Online dan berstatus aktif dengan User atas nama PBPH PT Panambangan dengan User Name UM-PANAMBANGAN dan MJM-PANAMBANGAN. Telah dilakukan demo operasional SIPUHH yang dilakukan oleh Operator SIPUHH yang telah ditunjuk atas nama Ir. Firmansyah.
4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen kode *billing*, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada pelaksanaan audit Sertifikasi Awal S-PHL pada PT Panambangan dapat diverifikasi bahwa SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP pada RKTPH Tahun 2023 baik dari kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem Si-PNBP sesuai ketentuan. Terdapat Rekapitulasi LHP pada PT Panambangan yang merupakan hasil produksi selama periode audit Sertifikasi Awal PHL pada RKTPH 2023 sebanyak 9 set LHP untuk 200 batang log dengan volume 273,48 m3. Terdapat dokumen SPP atas kewajiban DR dan PSDH pada PT Panambangan. SPP/Rincian Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut: • DR sebesar US$ 4.068,36 • PSDH sebesar Rp 18.556.630,- Terdapat bukti kode billing yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan data LHP yang telah diupload atau dilaporkan. Selanjutnya PT Panambangan telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKTPH Tahun 2023, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara berupa kode Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut: • DR sebesar US$ 4.068,36 • PSDH sebesar Rp 18.556.630,- Terdapat bukti kode NTPN yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan SPP dengan Kode Billing yang telah dibayarkan Berdasarkan hasil pemeriksaan Si-PNBP (SIMPONI), dapat dipastikan bahwa pada saat pelaksanaan audit PT Panambangan sudah tidak memiliki tunggakan ataupun denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH.

1 1	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	**Not Applicable (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan audit saat ini adalah audit dalam rangka Sertifikasi Awal S-PHL pada PT Panambangan, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan penggunaannnya atau Not Applicable (N/A).

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PBPH PT Panambangan merupakan perpanjangan dari izin sebelumnya yang telah habis masa berlakunya, sehingga untuk dokumen lingkungan PT Panambangan cukup menyusun dokumen Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL). Terdapat Dokumen SEL PT Panambangan terdiri dari Buku Utama Laporan Studi Evaluasi Lingkungan PT Panambangan Kabupaten Dati II Kutai Propinsi Kalimantan Timur, Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi Lingkungan serta Lampiran Studi Evaluasi Lingkungan PT Panambangan Kabupaten Dati II Kutai Propinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Dokumen SEL atas nama PT Panambangan dilakukan untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan PT Panambangan telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan No. 03/DJ.VI/AMDAL/94 tanggal 20 April 1994. Surat ditanda tangani oleh Dirjen PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan; Ir. Sutrisna Wartaputra, NIP. 080.013.257. Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Panambangan yang telah disusun untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Panambangan telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan No. 246/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 Desember 1995. Terdapat dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Panambangan yang telah disusun untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Panambangan telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan No. 248/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 Desember 1995.
2.	Verifier 4.1.2.a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Panambangan yang telah disusun untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Panambangan telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan No. 246/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 Desember 1995. Terdapat dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Panambangan yang telah disusun untuk cakupan areal seluas 65.000 Ha berdasarkan SK Mentan No. 480/Kpts/UM/X/1972. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Panambangan telah mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan No. 248/DJ.VI/AMDAL/95 tanggal 26 Desember 1995.

			Dalam dokumen RKL dan RPL PT Panambangan disebutkan dalam matrik Rekapitulasi RKL antara lain Komponen atau parameter yang dikelola adalah: ➢ Sempadan Sungai dan sekitar mata air ➢ Buffer zone Hutan Lindung ➢ Koridor/Perlindungan satwa ➢ Areal Perlindungan plasma Nutfah. ➢ Komponen Fisik Kimia: Tanah (Erosi, Longsor) ➢ Komponen Biologi: Vegetasi Hutan Alam, Satwa Liar serta Sosial Ekonomi dan Budaya.
3.	Verifier 4.1.2.b.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan RPL pada PT Panambangan. PT Panambangan telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai Laporan tiap Semestar Pelaksanaan RKL - RPL pada tahun 2022 dan tahun 2023. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar II Tahun 2022 serta Semester I Tahun 2023. Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL yang dialamatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Panambangan antara lain: 1) Pemantauan dan pengelolaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Bayanak, terbukti implemantasinya di lapangan yang terletak pada koordinat N: 00° 59′ 18,9″ dan E: 117° 25′ 48,4”. 2) Pemantauan dan pengelolaan areal Bufferzone Hutan Lindung, terbukti implemantasinya di lapangan pada koordinat N: 00° 59′ 53,8″ dan E: 117° 26′ 59,5”. 3) Pemasangan alat pemantau curah hujan dengan menggunakan Ombrometer yang dipasang atau ditempatkan di areal Basecamp Antara Km. 61 PT Panambangan pada titik koordinat N. 01^0 03’ 18,61” dan E. 117^0 27’ 40,84”. 4) Terdapat kegiatan pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) di Sungai Bayanak dengan menggunakan Stik Ukur, berada pada titik koordinat N: 01^0 03’ 17,00” dan E: 117^0 27’ 40,00”. 5) Terdapat kegiatan pemantauan Kelembapan Udara menggunakan Higrometer yang terdapat dan dikelola di Basecamp Antara Km. 61 PT Panambangan yang berada pada titik koordinat N. 01^0 03’ 18,69” dan E. 117^0 27’ 40,98”. 6) Terdapat kegiatan Pengelolaan Embung Air yang terdapat dan dikelola di sepanjang main road PT Panambangan yang berada pada titik koordinat N: 00^0 58’ 19,77” dan E: 117^0 24’ 37,19”. 7) Terdapat kegiatan Pengelolaan Jalur Lintasan Satwa yang terdapat dan dikelola di sepanjang main road PT Panambangan yang berada pada titik koordinat N: 01^0 00’ 01,15” dan E: 117^0 26’ 38,07”. 8) Terdapat kegiatan pemantauan berupa papan Fire Danger Rating (FDR) yang dibangun di sekitar areal Basecamp Antara Km. 61 PT Panambangan yang berada pada titik koordinat N. 01^0 03’ 18,20” dan E. 117^0 27’ 40,83”. 9) Terdapat kegiatan pembangunan Nursery atau Persemaian Sementara yang dibangun di sekitar areal Basecamp Antara Km. 61 PT Panambangan yang berada pada titik koordinat N. 01^0 03’ 18,90” dan E. 117^0 27’ 40,61”.

			10) Kegiatan Penanaman Kanan Kiri Jalan sepanjang main road PT Panambangan 11) Pengelolaan social ekonomi dan budaya antara lain kesempatan kerja, pelayanan Kesehatan masyarakat, serta bantuan bantuan lainnya

4. Indikator 5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan telah memiliki pedoman/ prosedur terkait K3 serta telah menunjuk staff atau personil yang bertanggungjawab terhadap implementasi pedoman K3 tersebut dilapangan. Terdapat dokumen Standart Operasional Prosedure (SOP) pada PT Panambangan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu No. SO-6-05 Revisi: 01. Dokumen disetujui oleh Ir. Nunuk W, diperiksa oleh Ir. Firmansyah serta dibuat oleh Drs. Praptono. Terdapat Surat Keputusan Direktur PT. Panambangan perihal penunjukan PIC pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dilingkungan kerja PT Panambangan. SK penunjukan dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT Panambangan; KRISNAWATI PURWANINGRUM. Terdapat Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan masih dalam proses pengajuan kepada Kepal DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. Susunan P2K3 pada PT Panambangan: Ketua Umum : Krisnawati Purwaningrun (Direktur) Ketua Harian : I Gusti Bagus Ariyama (Estate Manager) Sekretaris : Eka Hadi Wibowo (Asisten HSEFC)
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Laporan Identifikasi Bahaya Keselamatan dan Penilaian Resiko Kerja Kesehatan Kerja (K3) di PT Panambangan. Dokumen dibuat oleh Eka Hadi Wibowo (Asisten HSEFC). Identifikasi bahaya meliputi jenis bahaya pada kegiatan Pre Planting Spray, Pengangkutan, Penanaman, Timber Cruising, Penebangan, Penyaradan, , Muat Bongkar Log, Hauling,Perakitan Kayu, Workshop, WeldingGrinding, BUbut, Elektrician, Logistik serta Tukang Masak. PT Panambangan memiliki peralatan K3 berdasarkan keperluan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Terdapat Laporan Alat Keselamatan Kerja Karyawan IK3) periode bulan September 2023. Laporan Alat Keselamatan Kerja Karyawan IK3) dibuat oleh Eka Hadi Wibowo (Asisten HSEFC). Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling di areal Basecamp KM. 61 Antara PT Panambangan diantaranya: - Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat beberapa bangunan antara lain kantor, Dapur, Gudang bahan bakar. - Tersedia APD berupa Helm, Kacamata las, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik. - Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan obat yang kurang memadai sesuai personil yang ada di lapangan,

			Sehubungan dengan tidak terdapat poliklinik dan petugas paramedik di Basecamp PT Panambangan, maka setiap ada keluhan tentang pekerja/karyawan yang sakit dilakukan pengobatan dengan obat-obatan yang tersedia di kotak P3K yang ada di Basecamp. Namun apabila sakit masih berlanjut, maka diberikan surat pengantar untuk berobat di klinik PT Santan Borneo Abadi (Group).
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PT Panambangan telah membuat Laporan Data kecelakaan kerja. Laporan Kecelakaan kerja dibuat setiap akhir bulan. Terdapat arsip Laporan Kecelakaan Kerja PBPH PT Panambangan selama periode audit, yaitu Laporan bulan Oktober 2022 sampai dengan September 2023. Berdasarkan hasil verifikasi Laporan Kecelakaan Kerja dapat diketahui bahwa PT Panambangan tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja sesuai hasil wawancara dengan Bapak Eka Hadi Wibowo (Asisten HSEFC) selaku Sekretaris P2K3 dilingkungan kerja PT Panambangan antara lain: a. Pembagian APD pada seluruh karyawan sesuai kebutuhan. b. Melakukan induksi K3 pada karyawan baru dan visitor c. Melakukan pemasangan informasi dan rambu tentang K3 d. Menganalisa resiko K3 di tempat kerja. e. Inspeksi K3 secara kontinyu.
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan verifikasi dokumen dan verifikasi di lapangan, dapat diverifikasi bahwa di lingkungan karyawan PT Panambangan tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja. Selanjutnya sebagai jaminan bahwa karyawan PT Panambangan mendapatkan kebebasan untuk berserikat dan menyampaikan pendapat, maka Direktur PT Panambangan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Panambangan Nomor: 12/V/Adm/12C/2019 tanggal 2 Mei 2029 tentang Pembentukan Serikat Pekerja PT Panambangan. Surat Keputusan ditandatangani Direktur Utama PT Panambangan; Ir. Nunuk Wisnuardi. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan dalam pasal 1 bahwa Serikat Pekerja PT Penambangan adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk Karyawan PT Panambangan guna menampung dan memperjuangkan aspirasi dan hak karyawan PT Panambangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Panambangan (Bapak Lulus Budhiarto; Nursery, Bapak Petrus Padak; Infrastruktur) diperoleh informasi bahwa mayoritas karyawan mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat. Diinformasikan juga bahwa perusahaan telah mendorong karyawannya untuk segera membentuk serikat pekerja dilikngkungan PT Panambangan.
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Panambangan tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dikarenakan dilingkungan kerja PT Panambangan tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Panambangan telah Menyusun dan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).

			Selanjutnya, PT Panambangan telah menyusun Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban karyawan maupun perusahaan. Dokumen Peraturan perusahaan PT Panambangan tahun 2023-2025 ditetapkan oleh Direktur PT Panambangan pada bulan Agustus 2023 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 500.15.12.1/4534/B.PHI&JAMSOSTEK/2023 tanggal 22 September 2023. SK penetapan berlaku sejak tanggal 20 September 2023 dan berlaku selama dua tahun sampai tanggal 19 September 2025. Peraturan Perusahaan telah berisi/memuat hak-hak pekerja serta telah Disahkan oleh instansi yang berwenang terdiri dari IX BAB dan 43 Pasal yang mengatur tentang hubungan kerja, hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawannya.
6.	Verifier 5.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PT Panambangan periode Tahun 2023. Berdasarkan daftar tersebut, dapat diverifikasi jumlah karyawan PT Panambangan sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang terdiri atas karyawan laki laki sebanyak 39 orang dan karyawan perempuan sebanyak 5 orang. Berdasarkan hasil verifikasi data serta hasil wawancara dengan PIC PT Panambangan; Bapak Denny, dapat dipastikan bahwa pada PT Panambangan tidak mempekerjakan satupun karyawan yang berusia dibawah 18 tahun. Karyawan termuda atas nama **Muhammad Yusril Isa Ansori** dengan tugas Mandor Plantation yang lahir di Bandung tanggal 14 September 2004. Muhammad Yusril masuk bekerja pada PT Panambangan mulai pada tanggal 2 Agustus 2023. Dengan demikian maka yang bersangkutan saat audit Sertifikasi Awal PHL PT Panambangan telah berusia 19 tahun 1 bulan dan pada saat mulai masuk kerja telah berusia 18 tahun 11 bulan.

4.2 NILAI AKHIR KINERJA PHL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	BAIK	3	3
2.	1.2	BURUK	1	3
3.	1.3	BURUK	1	3
4.	1.4	SEDANG	2	3
5.	1.5	SEDANG	2	3
6.	2.1	SEDANG	2	3
7.	2.2	BAIK	3	3
8.	2.3	BURUK	1	3
9.	2.4	SEDANG	2	3
10.	2.5	SEDANG	2	3
11.	2.6	BURUK	1	3
12.	3.1	BAIK	3	3
13.	3.2	SEDANG	2	3
14.	3.3	SEDANG	2	3
15.	3.4	SEDANG	2	3
16.	3.5	SEDANG	2	3
17.	4.1	SEDANG	2	3
18.	4.2	BURUK	1	3
19.	4.3	SEDANG	2	3
20.	4.4	SEDANG	2	3
21	4.5	SEDANG	2	3
JUMLAH			**48**	**63**
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL			**40 / 63 X 100 % = 63,49 %**	

Samarinda, 6 November 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur